



PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG

**Lampiran XVI Peraturan Walikota Padang Panjang
Nomor ... Tahun 2025
Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029**

**DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029 merupakan rencana jangka menengah Dinas Pangan dan Pertanian untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan Dinas Pangan dan Pertanian dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 Kota Padang Panjang dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Dinas Pangan dan Pertanian. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Dinas Pangan dan Pertanian dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Dinas Pangan dan Pertanian.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian.

Padang Panjang, Oktober 2025

Plt. Kepala Dinas Pangan dan Pertanian

Kota Padang Panjang



Zetrial., S.Pi, M.M.

NIP. 19711126 199903 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU	
STRATEGIS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN.....	8
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian.....	8
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pangan dan Pertanian	8
2.1.2 Sumber Daya Dinas Pangan dan Pertanian	18
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian	27
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian	35
2.1.5 Mitra Dinas Pangan dan Pertanian Dalam Pemberian Pelayanan.....	35
2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian.....	37
2.1.7 Kerja sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Pangan dan Pertanian	38
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pangan dan Pertanian....	39
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian.....	39
2.2.2 Isu-Isu Strategis.....	42
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN...46	
3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029	46
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pangan dan Pertanian.....	49

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA.....	55
4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Pangan dan Pertanian.....	55
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pangan dan Pertanian.....	77
BAB V PENUTUP	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi SDM Berdasarkan Jabatan	18
Tabel 2.2	Komposisi SDM Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
Tabel 2.3	Jumlah Kendaraan Dinas Pangan dan Pertanian	19
Tabel 2.4	Jumlah Aset yang Dimiliki dan Jumlah Aset yang Tidak Dipakai Dinas Pangan dan Pertanian.....	20
Tabel 2.5	Luas Lahan Pertanian.....	27
Tabel 2.6	Jumlah Organisasi Petani	27
Tabel 2.7	Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2020-2024	28
Tabel 2.8	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Pangan Tahun 2020-2024.....	31
Tabel 2.9	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024	32
Tabel 2.1	Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Pertanian Tahun 2020-2024.....	34
Tabel 2.11	Kelompok Sasaran Layanan	35
Tabel 2.12	Mitra Dinas Pangan dan Pertanian	36
Tabel 2.13	Dukungan BUMD dan Pencapaian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian	37
Tabel 2.14	Dukungan BUMD dan Pencapaian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian	38
Tabel 2.15	Pemetaan Permasalahan Dinas Pangan dan Pertanian	40
Tabel 2.16	Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis.....	43
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan dan Pertanian	47
Tabel 3.2	Perumusan Strategi Berdasarkan Isu Strategis	50
Tabel 3.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	51
Tabel 3.4	Pentahapan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian	52
Tabel 3.5	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian.....	53
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program, Kegiatan, Subkegiatan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian	56

Tabel 4.2	Rencana Program Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029	66
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	73
Tabel 4.4	Program Unggulan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.....	76
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan dan Pertanian	78
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pangan dan Pertanian	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Susunan Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang	17
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Dinas Pangan dan Pertanian. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Dinas Pangan dan Pertanian merupakan dokumen perencanaan Dinas Pangan dan Pertanian untuk periode 5 (lima) tahun dengan mempedomani RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2029 yang merupakan tahapan pertama dari pelaksanaan RPJPD Kota Padang Panjang Tahun 2025–2045, sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024.

Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang berlandaskan pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pemerintah Kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Pangan dan Pertanian menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Pangan dan Pertanian setiap tahunnya dalam kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Pangan dan Pertanian juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Dinas Pangan dan Pertanian untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Pangan dan Pertanian berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kota Padang Panjang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan pemerintahan bidang pangan dan

urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan serta urusan pemerintahan bidang pertanian.

Dalam menyusun Renstra Dinas Pangan dan Pertanian terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian, penyusunan rancangan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Dinas Pangan dan Pertanian, hingga penetapan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Dinas Pangan dan Pertanian.

Keterkaitan antara Renstra Dinas Pangan dan Pertanian dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Dinas Pangan dan Pertanian tersebut berupa penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Padang Panjang.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
 4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 tentang tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Nomor Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 19);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 3 tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan.
18. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang

Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2); dan

22. Peraturan Wali Kota Padang Panjang No. 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pangan dan Pertanian.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Dinas Pangan dan Pertanian untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dalam menyusun Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan Dinas Pangan dan Pertanian untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Dinas Pangan dan Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pangan dan Pertanian dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pangan dan Pertanian untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;

6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan; dan
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pangan dan Pertanian untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pangan dan Pertanian; dan
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Dinas Pangan dan Pertanian dalam menyusun Renja Dinas Pangan dan Pertanian yang merupakan dokumen perencanaan Dinas Pangan dan Pertanian tahunan dalam kurun waktu lima Tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Dinas Pangan dan Pertanian.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian
 - 2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Pangan dan Pertanian
 - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Pangan dan Pertanian
 - 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian
 - 2.1.5 Mitra Dinas Pangan dan Pertanian dalam pemberian pelayanan
 - 2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian
 - 2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pangan dan Pertanian
- 2.2 Permasalahan dan Isu Startegis Dinas Pangan dan Pertanian
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian
 - 2.2.2 Isu Strategis Dinas Pangan dan Pertanian

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029
- 3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Pangan dan Pertanian

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Pangan dan Pertanian
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pangan dan Pertanian

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, Dinas Pangan dan Pertanian mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan;
- f. Bidang Ketahanan Pangan; dan
- g. UPTD.

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan fungsi pelaksana teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Pangan, Urusan Pemerintahan bidang pertanian, dan Urusan Pemerintahan bidang kelautan dan perikanan, yang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pertanian, pangan dan perikanan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis bidang pangan, pertanian dan perikanan;
- c. pengoordinasian tugas dan fungsi unsur organisasi Dinas Pangan dan Pertanian;
- d. perumusan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan;
- e. pembinaan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan;

- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang pertanian, bidang pangan dan bidang perikanan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.2 Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas Pangan dan Pertanian

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Dinas, yang menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian program kegiatan bidang; pengelolaan program administrasi umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan;
- b. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- c. pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset Dinas;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;
- f. pengoordinasian fasilitasi, koordinasi, dan sinkronisasi pengelolaan data dan informasi Dinas;
- g. pengoordinasian pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- h. pengoordinasian fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan Dinas;
- i. pengoordinasian fasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- j. pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan Dinas;
- k. penatausahaan keuangan Dinas;
- l. pengelolaan perbendaharaan Dinas;
- m. pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset Dinas;
- n. pelaksanaan verifikasi pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- o. penyusunan pertanggungjawaban keuangan Dinas; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.3 Tugas dan Fungsi Subbagian umum dan Kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah

tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara dan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- b. pengelolaan administrasi perkantoran dan persuratan;
- c. penyelenggaraan kerumahtanggaan dan pengelolaan aset;
- d. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. penyiapan bahan penyusunan analisis jabatan dan beban kerja;
- f. penyiapan bahan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara;
- g. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- h. pelaksanaan pengelolaan kearsipan pada Subbagian umum dan kepegawaian;
- i. fasilitasi pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, publikasi dan dokumentasi;
- j. fasilitasi penyusunan dan pelaporan ketatalaksanaan, yang meliputi proses bisnis, standar operasional prosedur, standart pelayanan public dan survei kepuasan masyarakat;
- k. pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, zona integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Subbagian umum dan kepegawaian;
- l. fasilitasi dan koordinasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2.1.1.4 Tugas dan Fungsi Bidang dan UPTD

a) Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- c. penyelenggaraan produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- e. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- f. merencanakan operasional Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- g. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- h. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan;
- i. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- j. perencanaan teknis sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- k. pelaksanaan teknis sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- l. pembagian pelaksanaan tugas teknis sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
- m. pembuatan laporan dan evaluasi teknis sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- n. perencanaan teknis produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- o. pelaksanaan teknis produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- p. pembagian pelaksanaan tugas teknis produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- q. pembuatan laporan dan evaluasi teknis produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- r. perencanaan teknis perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- s. pelaksanaan teknis perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;

- t. pembagian pelaksanaan tugas teknis perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- u. pembuatan laporan dan evaluasi teknis perlindungan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
- v. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- w. pengoordinasian pengelolaan kearsipan;
- x. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
- y. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- z. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja; dan
- aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b) Bidang Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait peternakan dan kesehatan hewan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program produksi dan pembibitan ternak;
- e. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program sarana dan prasarana peternakan;
- f. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- g. merencanakan operasional Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- h. menyelenggarakan, mengoordinasikan, dan memfasilitasi kegiatan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tercapai target kinerja yang diharapkan;
- i. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pengendalian pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja pelayanan;
- j. perencanaan dan pelaksanaan teknis produksi peternakan;
- k. pembagian pelaksanaan tugas teknis produksi peternakan;
- l. perencanaan dan pelaksanaan teknis sarana dan prasarana peternakan;
- m. pelaksanaan teknis sarana dan prasarana peternakan;
- n. pembagian pelaksanaan tugas teknis sarana dan prasarana peternakan;
- o. perencanaan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- p. pelayanan teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- q. pembagian pelaksanaan tugas teknis kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- r. membuat laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang telah dilaksanakan;
- s. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- t. pengoordinasian pengelolaan kearsipan;
- u. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- v. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- w. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
- x. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c) Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan

Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait perikanan dan pelaksana penyuluhan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan;
- d. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program perikanan;
- e. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program penyuluhan pangan dan pertanian;
- f. penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kelembagaan tani;
- g. merencanakan operasional Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan;
- i. perencanaan dan pelaksanaan teknis perikanan;
- j. pembagian pelaksanaan tugas teknis perikanan;
- k. pembuatan laporan dan evaluasi teknis perikanan;
- l. perencanaan dan pelaksanaan teknis kelembagaan tani;
- m. pembagian pelaksanaan tugas evaluasi teknis kelembagaan tani;
- n. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan;
- o. pengoordinasian pengelolaan kearsipan;
- p. membuat laporan pelaksanaan tugas di Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- q. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- s. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Perikanan dan Pelaksana Penyuluhan; dan

- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

d) Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan keamanan pangan, distribusi dan harga pangan serta kewaspadaan dan penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan program kerja Bidang Ketahanan Pangan;
- b. pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis terkait ketahanan pangan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan program kerja Bidang Ketahanan Pangan;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan keanekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. peningkatan sumber daya manusia di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan, kerawanan pangan, distribusi, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- g. merencanakan operasional Bidang Ketahanan Pangan berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- h. merancang sistem pengendalian intern pemerintah, standar operasional prosedur, dan standar pelayanan publik sesuai dengan bidang tugas untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- i. perencanaan dan pelaksanaan teknis ketersediaan dan kerawanan pangan;
- j. pembagian pelaksanaan tugas teknis ketersediaan dan kerawanan pangan;
- k. pembuatan laporan dan evaluasi teknis ketersediaan dan kerawanan pangan;
- l. perencanaan dan pelaksanaan teknis distribusi dan harga pangan;
- m. pembagian pelaksanaan tugas teknis distribusi dan harga pangan;
- n. pembuatan laporan dan evaluasi teknis distribusi dan harga pangan;
- o. perencanaan dan pelaksanaan teknis kewaspadaan dan penganeekaragaman konsumsi pangan;
- p. pembagian pelaksanaan tugas konsumsi pangan dan keamanan pangan;

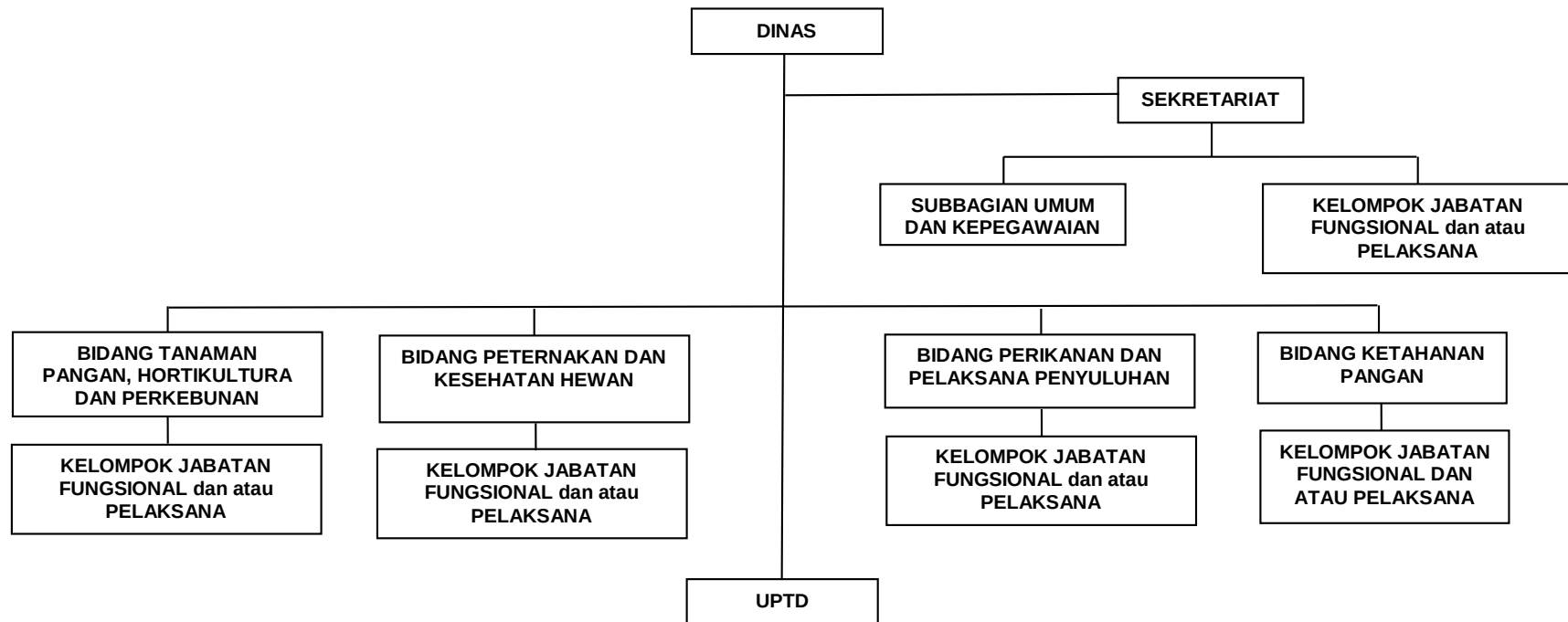
- q. pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- r. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Bidang Ketahanan Pangan;
- s. pengoordinasian pengelolaan kearsipan pada Bidang Ketahanan Pangan;
- t. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, inovasi, sistem pengendalian internal pemerintah, integritas, ketatalaksanaan dan budaya pemerintahan;
- u. pengoordinasian pelaksanaan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan pada Bidang Ketahanan Pangan;
- v. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program kerja Bidang Ketahanan Pangan; dan
- w. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

e) UPTD

Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pangan dan Pertanian dapat dibentuk UPTD.

Struktur Organisasi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang sebagaimana Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2024 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pangan dan Pertanian, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2.1
SUSUNAN ORGANISASI DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
KOTA PADANG PANJANG



2.1.2 Sumber Daya Dinas Pangan dan Pertanian

Pelaksanaan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. Sumber Daya Dinas Pangan dan Pertanian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) dinas Pangan dan Pertanian

Saat ini Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada Tahun 2025 berjumlah 76 orang, dengan rincian seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1
Komposisi SDM berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Eselon II	1	
2	Eselon III	4	
3	Eselon IV	6	
4	Fungsional	10	
5	Staf/Non Eselon	16	
6	PPPK	9	
7	PPPK Paruh waktu/THL	30	
Jumlah		76	

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang berjumlah 76 diantaranya 46 orang ASN dan 30 orang PPPK paruh waktu, berada di Dinas Pangan dan Pertanian sebanyak 53 orang, UPTD Balai Benih Ikan (BBI) sebanyak 7 orang, UPTD Pusat Kesehatan Hewan(Puskeswan) sebanyak 8 orang, dan UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) sebanyak 8 orang.

Tabel 2.2
Komposisi SDM ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Jumlah (orang)	Keterangan
1	Sarjana S-2	5	
2	Sarjana S-1	28	
3	Diploma -4	1	
3	Diploma -3	4	
4	SLTA	6	
5	SLTP	1	
6	SD	1	
Jumlah		46	

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

Komposisi SDM ASN Dinas Pangan dan Pertanian sebanyak 46 Orang dengan uraian: 1) Dinas Pangan dan Pertanian 4 orang S2, 22 orang S1, 3 orang DIII, 1 orang D IV dan 6 orang SMA, 2) UPTD Balai Benih Ikan (BBI) 1 orang S1, 1 orang S2, 3)UPTD Pusat Kesehatan Hewan(Puskeswan) 3 Orang S1 dan 1 orang SD dan 4)UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) 2 orang S1 dan 1 orang SMP.

2. Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pangan dan Pertanian

a. Sarana Transportasi

Jumlah kendaraan dinas untuk operasional, baik yang berada di Dinas Pangan dan Pertanian maupun pada UPTD Puskeswan, BBI dan RPH adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Kendaraan Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang

No	Penempatan	Roda 4	Roda 3	Roda 2	Roda 6
1	Kantor Dinas Pangan dan Pertanian	3	1	24	-
2	UPTD BBI	-	1	1	-
3	UPTD RPH	2	-	1	-
4	UPTD Puskeswan	1	-	3	-
Jumlah		6	2	29	-

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

Dari segi jumlah kendaraan Dinas Pangan dan Pertanian sudah mencukupi, tetapi dari segi kelayakan operasional banyak yang kurang layak yang disebabkan tahun produksi yang terlalu lama.

b. Kondisi Sarana Prasarana Dinas Pangan dan Pertanian

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Pangan dan Pertanian sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
JUMLAH ASET YANG DIMILIKI DAN JUMLAH ASET YANG TIDAK DIPAKAI
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI		KET	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG TIDAK DIPAKAI		KET
		UNIT	Rp.			UNIT	Rp.	
A	PERALATAN DAN MESIN	1.105	7.871.571.648					
1)	ALAT ANGKUTAN	54	1.620.389.600					
	STATION WAGON	3	354.740.000					
1	KENDARAAN DINAS BERMOTOR ANGKUTAN BARANG	4	519.180.150					
2	KENDARAAN DINAS BERODA DUA	44	684.619.450					
3	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR LAINNYA	2	57.400.000					
4	GEROBAK DORONG	1	4.450.000					
2)	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	10	83.292.500					
1	PEKAKAS PENGANGKAT BERMESIN	3	62.437.500					
2	PERKAKAS BENGKEL KHUSUS	1	3.000.000					
3	PERALATAN UKUR GIP DAN FEETING	2	1.955.000					
4	ALAT TIMBANGAN/ BIARA	4	15.900.000					
3)	ALAT PERTANIAN	98	1.242.390.200					
1	ALAT PENGOLAH TANAH DAN TANAMAN	5	68.520.000					
2	ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/IKAN/TERNAK	5	38.840.500					
3	ALAT PANEN	7	201.643.000					
4	ALAT PENYIMPAN HASIL PERCOBAAN PERTANIAN	22	226.997.500					
5	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	6	317.930.000					
6	ALAT PROSESING	5	186.050.000					
7	ALAT PASCA PANEN	5	30.375.000					
8	ALAT PRODUKSI PERIKANAN	6	37.260.000					

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI		KET	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG TIDAK DIPAKAI		KET
		UNIT	Rp.			UNIT	Rp.	
9	ALAT-ALAT PETERNAKAN	30	99.584.200					
10	ALAT PENGOLAHAN LAINNYA	7	35.190.000					
4)	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	499	1.485.424.000					
1	MESIN KETIK	1	-					
2	ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR	81	245.374.000					
3	ALAT KANTOR LAINNYA	35	136.746.500					
4	MEUBULAIR	287	546.679.850					
5	ALAT PEMBERSIH	4	18.819.250					
6	ALAT PENDINGIN	27	124.066.100					
7	ALAT DAPUR	8	19.023.900					
8	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	44	357.454.400					
9	ALAT PEMADAM KEBAKARAN	4	5.200.000					
10	KURSI KERJA PEJABAT	3	4.488.000					
11	LEMARI DAN ARSIF PEJABAT	5	27.572.000					
5)	ALAT STUDIO KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	29	261.284.750					
1	PERALATAN STUDIO AUDIO	12	113.119.550					
2	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	11	119.835.200					
3	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	1	2.850.000					
4	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	4	24.500.000					
5	PERALATAN ANTENA SHF/PARABOLA	1	980.000					
6)	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	224	1.276.002.500					
1	ALAT KEDOKTERAN UMUM	136	341.661.500					
2	ALAT KEDOKTERAN GIGI	14	28.886.000					
3	ALAT KEDOKTERAN KELUARGA BERENCANA	2	2.420.000					
4	ALAT KEDOKTERAN BEDAH	2	24.200.000					
5	ALAT KEDOKTERAN THT	5	93.301.500					
6	ALAT KEDOKTERAN BAGIAN PENYAKIT DALAM	3	101.500.000					
7	ALAT KEDOKTERAN KAMARJENAZAH/MORTUARY	3	5.280.000					
8	ALAT KEDOKTERAN ANAK	3	14.105.000					
9	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	8	63.250.000					
10	ALAT KEDOKTERAN JANTUNG	1	22.500.000					

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI		KET	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG TIDAK DIPAKAI		KET
		UNIT	Rp.			UNIT	Rp.	
11	ALAT KEDOKTERAN RADIODIAGNOSTIK	2	155.967.000					
12	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	1	2.400.000					
13	ALAT KEDOKTERAN NUKLIR	1	100.000.000					
14	ALAT KEDOKTERAN KULIT DAN KELAMIN	12	53.460.000					
15	ALAT KEDOKTERAN GAWAT DARURAT	19	131.346.500					
16	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	5	110.000.000					
17	ALAT KESEHATAN OLAH RAGA	5	11.000.000					
18	ALAT KESEHATAN UMUM LAINNYA	2	14.725.000					
7)	ALAT LABORATORIUM	90	1.105.014.050					
1	ALAT LABORATORIUM KIMIA AIR TEKNIK PENYEHATAN	1	4.417.300					
2	Alat Laboratorium Hidrokimia (Lemari labor)	3	233.880.000					
3	ALAT LABORATORIUM COCOK TANAM	1	6.237.000					
4	ALAT LABORATORIUM UMUM	18	127.847.500					
5	ALAT LABORATORIUM MICROBIOLOGI	1	5.400.000					
6	ALAT LABORATORIUM PATOLOGI	5	46.142.000					
7	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	3	7.500.000					
8	ALAT LABORATORIUM FILM	3	63.000.000					
9	ALAT LABORATORIUM IMMUNOLOGI	1	18.030.000					
10	ALAT LABORATORIUM PASIR	1	2.200.000					
11	ALAT LABORATORIUM UJI TEKSTIL	2	5.060.000					
12	ALAT LABORATORIUM PROSES TEKNOLOGI KULIT,KARET DAN PLASTIK	2	1.920.000					
13	ALAT LABORATORIUM UJI KULIT, KARET DAN PLASTIK	2	2.400.000					
14	ALAT LABORATORIUM PERTANIAN	12	166.576.000					
15	ALAT LABORATORIUM OCEANOGRAFI	1	1.375.000					
16	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN PERAIRAN	2	7.340.000					
17	ALAT LABORATORIUM LAIN	4	26.515.500					
18	ALAT PERAGA PRAKTIK SEKOLAH BIDANG STUDI IPA MENENGAH	3	56.680.000					

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI		KET	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG TIDAK DIPAKAI		KET
		UNIT	Rp.			UNIT	Rp.	
19	ALAT PERAGA PRAKTIK SEKOLAH BIDANG STUDI KETERAMPILAN	3	3.690.000					
20	ASSEMBLY/COUNTING/SYSTEM	2	233.200.000					
21	PERALATAN HIDROLOGI	2	3.850.000					
22	ALAT LABORATORIUM KUALITAS AIR	5	40.765.000					
23	ALAT LABORATORIUM PENUNJANG	4	14.560.000					
24	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMIKA LAINNYA	7	13.928.750					
8)	ALAT PERSENJATAAN	11	46.078.000					
1	ALAT KEAMANAN	11	46.078.000					
9)	KOMPUTER	88	737.560.048					
1	KOMPUTER JARINGAN	5	74.947.400					
2	PERSONAL KOMPUTER	56	607.860.973					
3	PERALATAN MAINFRAME	4	5.455.375					
4	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	23	49.296.300					
10)	ALAT KESELAMATAN KERJA	2	14.136.000					
1	ALAT PENDUKUNG Pencarian	2	14.136.000					
B	BANGUNAN DAN GEDUNG	50	17.461.939.779					
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	302.848.500					
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	2.559.562.440					
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	106.274.000					
4	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	1.182.241.000					
5	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	27.000.000					
6	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	809.707.600					
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	25.068.000					
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	772.557.000					
9	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	53.899.000					
10	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	849.109.450					
11	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	180.387.000					
12	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	201.143.000					

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI		KET	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG TIDAK DIPAKAI		KET
		UNIT	Rp.			UNIT	Rp.	
13	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	59.296.700					
14	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	10.200.000					
15	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	344.574.660					
16	Bangunan Gudang Tertutup Semi Permanen	1	193.997.960					
17	Bangunan Gudang Terbuka Permanen	1	48.991.800					
18	Bangunan Gudang Terbuka Semi Permanen	1	90.543.000					
19	Bangunan Bengkel Permanen	1	386.710.650					
20	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	1	156.750.000					
21	Bangunan Tempat Ibadah Permanen	1	214.765.000					
22	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	1	975.780.500					
23	Gedung Pos Jaga Permanen	1	39.815.000					
24	Gedung Garasi/Pool Permanen	1	109.065.000					
25	Gedung Pemotongan Hewan Permanen	1	2.155.518.580					
26	Bangunan Kandang Hewan Ternak Permanen	1	968.780.000					
27	Bangunan Kandang Hewan Ternak Permanen	1	497.626.000					
28	Bangunan Kandang Observasi Permanen	1	127.773.000					
29	Bangunan Kandang Observasi Permanen	1	659.149.000					
30	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan Permanen	1	53.003.000					
31	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	1	210.850.000					
32	Bangunan Taman	1	859.397.740					
33	Bangunan Taman	1	20.000.000					
34	Bangunan Taman	1	40.000.000					
35	Bangunan Taman	1	30.000.000					
36	WC/Toilet/KamarMandi	1	59.926.500					
38	Bangunan Bak Uba	1	24.393.000					

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI		KET	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG TIDAK DIPAKAI		KET
		UNIT	Rp.			UNIT	Rp.	
39	Bangunan Pembuatan Kompos Permanen	1	163.943.000					
40	Gedung Work Shop Permanen	1	364.476.500					
41	WC/Toilet/KamarMandi	1	192.839.000					
42	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	1	205.700.000					
43	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	1	217.354.000					
44	Rumah Negara Golongan III Type B Permanen	1	88.090.730					
45	Rumah Negara Golongan III Type E Permanen	1	35.759.000					
46	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	122.346.000					
47	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	136.000.000					
48	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	1	471.985.469,20					
49	Menara Suar Listrik Diesel	1	16.942.000					
50	Tugu Peringatan Lainnya	1	19.900.000					
51	Tugu Peringatan Lainnya	1	19.900.000					
C	JALAN DAN JEMBATAN	30	6.292.573.493					
1	Jalan Khusus Lainnya	1	119.342.710					
2	Jalan Khusus Lain-lain	1	207.237.000					
3	Jalan Khusus Lain-lain	1	155.100.000					
4	Jalan Khusus Lain-lain	1	74.200.000					
5	Jalan Khusus Lain-lain	1	134.055.042					
6	Bangunan Jembatan(Bangunan pelengkap irigasi)	1	245.386.000					
7	Kolam Pasang	1	76.561.393					
8	Kolam Pasang	1	73.255.800					
9	Kolam Pasang	1	43.827.600					
10	Kolam Pasang	1	1.754.886.690					
11	Kolam Pasang	1	286.992.000					
12	Kolam Pasang	1	548.169.000					
13	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air)	1	23.900.000					
14	Saluran Pembawa Air Baku Terbuka	1	144.000.000					

NO	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG DIMILIKI		KET	NAMA BARANG	JUMLAH ASET YANG TIDAK DIPAKAI		KET
		UNIT	Rp.			UNIT	Rp.	
15	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lain-lain	1	24.839.000					
16	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Lain-lain	1	55.428.500					
17	Jaringan Pembawa Kapasitas Sedang	1	42.300.000					
18	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	1	22.288.000					
19	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	1	22.288.000					
20	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	1	22.288.000					
21	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	1	22.288.000					
22	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	1	22.288.000					
23	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	1	22.288.000					
24	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	1	22.288.000					
25	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	1	22.288.000					
26	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	1	22.288.000					
27	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	1	22.288.000					
28	Jaringan Induk Distribusi Lain-lain	1	1.796.511.958					
29	Jaringan Sambungan kerumah Kapasitas Besar	1	20.020.800					
30	Jaringan Sambungan kerumah Lain-lain	1	243.680.000					
J U M L A H		1.185	31.626.084.920					

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024

Secara umum seluruh aset yang ada di Dinas Pangan dan Pertanian termanfaatkan dengan baik dan nilai aset terbesar terkonsentrasi pada kendaraan, jalan dan jembatan, Bangunan dan Gedung.

3. Lahan Pertanian

Untuk menunjang keberhasilan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian juga sangat dipengaruhi oleh lahan yang tersedia sebagai sarana peningkatan produksi pertanian, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang tahun 2012-2032 luas lahan pertanian adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Luas Lahan Pertanian

No	Lahan Pertanian	Luas (Ha)
1	Sawah	484
2	Perkebunan	264
3	Peternakan	3,50
4	Perikanan	87
5	Sungai	13,11

Sumber Data: Padang Panjang Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan data di atas luas lahan sawah seluas 484 ha, perkebunan seluas 264 ha, peternakan seluas 3,50 ha, perikanan seluas 87 dan sungai seluas 13,11 ha.

4. Kelembagaan Tani

Untuk menunjang tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian, juga sangat dipengaruhi oleh kelompok-kelompok organisasi petani sebagai pelaku usaha pertanian dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Organisasi Petani

No	Organisasi Petani	Jumlah
1	Kelompok Tani	150
2	Gabungan Kelompok Tani	17
3	Kelompok Perikanan	44

Sumber Data: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

Jumlah kelompok tani di Kota Padang Panjang sebanyak 150 kelompok dan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) sebanyak 17 kelompok serta kelompok perikanan sebanyak 44 kelompok. Dari jumlah tersebut terdapat beberapa kelompok yang kurang aktif.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian

Sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pangan dan Pertanian maka Dinas Pangan dan Pertanian telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh

Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan dan Pertanian
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Indeks	85,6	85,7	87,3	87,4	86,18
2	Produksi Susu Sapi	liter/ tahun	326.206	298.902	-	-	-
3	Pendapatan Pembudidaya Ikan	Rupiah/ Tahun/ RTP	18.580.002	20.098.575	-	-	-
4	Produksi Padi	ton	8.557	10.058,3	-	-	-
5	Produktivitas Susu Sapi Perah	liter/ ekor/ hari	-	-	11,67	11,2	11,8
6	Angka Konsumsi Ikan	kg/ orang/	-	-	41,82	36	-
7	Produktivitas Padi	ton/ ha	-	-	8,04	6,51	7,2
8	Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias	%	5	50	100	100	-
9	Peningkatan Produksi Perikanan	%	-	-	-	-	0,13
10	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos	%	10	20,15	20,15	20,15	8,5
11	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	%	24	30,63	40	50	-
12	Adopsi Inovasi Teknologi	%	-	-	-	-	33,3

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

Dari tabel diatas Pencapaian Kinerja Layanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang secara umum memenuhi target yang ditetapkan walaupun adanya penurunan target pada perubahan Renstra Tahun 2020 sampai dengan 2026, Renstra dimaksud terdapat pada Renstra Tahun 2018-2023, perubahan Renstra Tahun 2019-2023 dan Renstra Tahun 2024-2026. Perubahan ini disebabkan adanya penyesuaian nomenklatur pada rekening belanja dengan realisasi capaian kinerja dengan uraian sebagai berikut:

- **Skor Pola Pangan Harapan (PPH)** tahun 2020 target 85,25 dengan realisasi 85,6 capaian 100,41%, Tahun 2021 target 85,5 realisasi 85,7 capaian 100,23%, Tahun 2022 target 85,75 realisasi 87,3 capaian 101,81%, Tahun 2023 target 86 realisasi 87,4 capaian 101,62% dan Tahun 2024 target 86,1 realisasi 86,18 capaian 100,006%.

- **Produksi susu sapi** pada tahun 2020 target 414.000 ltr/th realisasi 332.206 ltr/th capaian 78,79%, Tahun 2021 target 293.687 ltr/th realisasi 298.902 ltr/th capaian 101,78% pada tahun 2022 produksi susu sapi diganti menjadi Produktivitas susu sapi untuk target dari Produktivitas susu sapi untuk tahun 2022 Produktivitas susu sapi target sebesar 11,2 ltr/ekor/hr realisasi 11,67 ltr/ekor/hr dengan capaian 104,20%, Tahun 2023 target sebesar 11,80 liter/ekor/hr realisasi 11,20 ltr/ekor/hrcapaian sebesar 93,39%, Tahun 2024 target sebesar 11,800 ltr/ekor/hr realisasi 11,800 ltr/ekor/hr Capaian 100%. Namun demikian dibandingkan dengan produktivitas susu rata-rata nasional, produktivitas susu di Kota Padang Panjang sudah lebih besar dari produktivitas nasional yang hanya mencapai 10-11 liter per ekor per hari.
- **Pencapaian produktivitas padi** pada tahun 2024 sebesar 7,2 ton/ha dengan target 7,2 ton/ha sehingga persentase capaiannya sebesar 100,00%. Realisasi produktivitas padi tahun 2024 sebesar 7,2 ton/ha masih merupakan angka sementara sampai menunggu data rilis dari Badan Pusat Statistik tahun 2024. Capaian produktivitas padi tahun 2024 ini sama dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target Renstra realisasi indikator produktivitas padi tahun 2024 mencapai target persentase capaian sebesar 100%.
- **Pendapatan Pembudidaya Ikan** dengan realisasi capaian pada tahun tahun 2020 : 18.580.002 rupiah/tahun/RTP, Sedangkan pada renstra setelah perubahan, realisasi tahun 2021 : 20.098.575 rupiah/tahun/RTP. Untuk tahun 2022 indikator pendapatan pembudidaya ikan berubah menjadi Angka Konsumsi Ikan (AKI), dengan realisasi capaian pada tahun 2022 sebesar 41,82 kg/orang/tahun.

Faktor pendorong keberhasilan indikator pendapatan pembudidaya ikan dan Angka Konsumsi Ikan (AKI) ini adalah sosialisasi gemar makan ikan dan lomba masak serba ikan tingkat Kota Padang Panjang yang dapat mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi ikan berupa ikan air tawar maupun ikan air laut. Selain itu adanya penyuluhan dan pembinaan yang optimal terhadap RTP (Rumah Tangga Perikanan) untuk mendukung pencapaian produksi perikanan budidaya di Kota Padang Panjang.

- **Persentase Terbentuknya Klaster Tanaman Hias dengan realisasi** capaian pada tahun 2020 : 5%, Sedangkan pada renstra setelah perubahan, realisasi tahun 2021 : 50% dan tahun 2022 adalah 100%. Adapun target indikator persentase terbentuknya klaster tanaman hias pada tahun 2022 adalah 100% sehingga capaiannya adalah 100%, dimana progres pembentukan klaster tanaman hias sudah mencapai tahapan ditetapkannya Kota Padang Panjang sebagai kawasan tanaman hias melalui SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 525-757-2021 tanggal 27 September 2021 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.
- **Persentase Peningkatan Pendapatan Petani Penerima Bansos dengan realisasi** capaian pada tahun 2020 : 10%, Sedangkan pada renstra setelah perubahan, realisasi tahun 2021 : 20,15% dan tahun 2022 adalah 20,15%. Adapun Target persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos pada tahun 2022 adalah 11% sehingga capaiannya adalah 183,18%. Faktor pendorong pencapaian sasaran adalah meningkatnya nilai tambah dari ternak bantuan Bansos tersebut. Selain itu juga melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala kepada petani sehingga permasalahan yang ditemui di lapangan dapat segera ditindak, seperti pengobatan terhadap ternak yang diserahkan.
- **Persentase Peningkatan Pendapatan Petani dengan realisasi** capaian pada tahun 2020 : 24%, Sedangkan pada renstra setelah perubahan, realisasi tahun 2021 : 30,63% dan tahun 2022 adalah 40%. Adapun Target persentase peningkatan pendapatan petani pada tahun 2022 adalah 40% dengan realisasi 40% sehingga capaiannya adalah 100%. Hal ini berarti bahwa petani telah mampu meningkatkan produksinya dan menekan biaya produksi melalui penerapan teknologi pertanian.

Ada beberapa indikator yang belum ada capaian kinerja dari tahun 2020 sampai dengan 2023, dikarenakan indikator tersebut merupakan indikator baru yang muncul sewaktu penyusunan dokumen Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pangan dan Pertanian

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang terbagi atas tiga urusan yaitu:

1) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan

Indikator Kinerja kunci urusan pangan ada empat yaitu : 1) **Persentase Ketersediaan Pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)** meningkat dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Tahun 2024 sebesar 108,504 meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu 14,018% yang disebabkan oleh adanya penambahan cadangan beras sebesar 12.778,79 kg yang sumber dana dari Dana Insentif Fiscal (DIF) pada APBD Perubahan Tahun 2024. 2) **LPE Sektor Pertanian**; 3) **Skor Pola Pangan Harapan (PPH)**. Pencapaian skor PPH Kota Padang Panjang pada Tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024 yang disebabkan karena belum berimbangnya pola konsumsi masyarakat; dan 4) **Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk**. Ketersediaan energi yang direkomendasikan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018 yaitu 2.400 kkal/ kapita/hari. Sedangkan untuk ketersediaan protein Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2018 yaitu 63 gram/kapita/hari. Pencapaian ketersediaan energi dan ketersediaan protein Kota Padang Panjang sudah diatas angka yang dianjurkan dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Rincian capaian dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Capaian Indikator Kinerja Kunci Urusan Bidang Pangan
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
A	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
I	URUSAN PANGAN							
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	N/A	N/A	13.043,00	14,018	108,504	Dinpaper
2	LPE Sektor Pertanian	%	1,29	4,87	5,43	1,87	0,15	Dinpaper

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	indeks	85,60	85,70	87,30	87,4	86,18	Dinpaper
4	Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk	Kkal/kapita/hari	2855,36	2486,84	2820,34	2844,14	2844,17	Dinpaper

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

2) Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Kunci pada Urusan Kelautan dan perikanan memiliki dua indikator kunci yaitu: 1) jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP). Produksi perikanan di Kota Padang Panjang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Meningkatnya produksi perikanan di Kota Padang Panjang didukung oleh kembali bergeliatnya sektor usaha budidaya perikanan dengan komoditas utama yaitu Ikan Lele, Nila dan Mas. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga jual ikan konsumsi dipasaran dan terjadinya kenaikan konsumsi ikan perkapita pertahun pada tahun 2024 yaitu sebanyak 41,98%, sehingga memicu semangat pembudidayaan ikan di Kota Padang Panjang terutama ikan lele untuk pengembangan budidaya ikan. 2) Peningkatan Produksi Perikanan secara persentase capaian tahun 2021 sampai 2022 mengalami kenaikan dan tahun 2022 sampai tahun 2024 mengalami penurunan tetapi secara kuantitas produksi (ton) mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Tabel 2.9
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Kelautan Dan Perikanan, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
B	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
II	KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton/Thn	647,95	705,46	735,5	750,028	751,03	Dinas Pangan dan Pertanian
2	Peningkatan Produksi Perikanan	%	NA	3,19	5	0,13	0,13	Dinas Pangan dan Pertanian

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024

3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

Indikator Kinerja Kunci pada Urusan Pertanian memiliki delapan indikator kunci yaitu: 1) **Produktivitas pertanian per hektar per tahun** meningkat setiap tahunnya kecuali tahun tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 7,2 ton/ha. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan di RPD Tahun 2024-2026 sebesar 6,5 ton/ha. Perubahan target indikator produktivitas padi di Tahun 2024 ini dibuat pada pengukuran kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang disebabkan capaian produktivitas padi di tahun 2023 sudah melebihi target; 2) **Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan** telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 9,50% dengan capaian 11,11% pada tahun 2024, sehingga dapat dikatakan bahwa kasus penyakit hewan/ternak di Kota Padang Panjang mengalami penurunan. Hal ini terlaksana berkat aktif service yang dilakukan Petugas Puskesmas dan sosialisasi pencegahan penyakit hewan menular kepada masyarakat di Kota Padang Panjang. Selain itu peternak sudah banyak yang menerapkan Good Practice Farming (GPF). Dimana semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan hewan pada masyarakat pemilik hewan/ ternak dan semakin meningkatnya kesadaran pemilik ternak untuk memelihara dan menjaga kesehatan hewan/ ternak yang mereka miliki melalui penerapan budidaya ternak dan pemeliharaan hewan dengan baik sesuai dengan bimbingan petugas; 3) **Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani** mengalami kenaikan capaian dari tahun 2020 sampai dengan 2023 tetapi pada tahun 2024 sama dengan tahun 2023 dikarenakan Luas Lahan yang ditangani pada sama yaitu seluas 110,3 ha melalui program bantuan premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan pelaksanaan inovasi Brigade Perlindungan Tanaman (Brilian); 4) **Persentase jumlah Kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian**, indikator ini baru ditentukan pada RKPD TAHUN 2024-2026 pada tahun 2024; 5) **Produktivitas Padi** meningkat setiap tahunnya kecuali tahun tahun 2024 sama dengan tahun 2023 yaitu sebesar 7,2 ton/ha. Nilai ini lebih besar dibandingkan dengan target yang sudah ditetapkan di RPD Tahun 2024-2026 sebesar 6,5 ton/ha. Perubahan target indikator produktivitas padi di Tahun 2024 ini dibuat pada pengukuran kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024 yang disebabkan capaian produktivitas padi di tahun 2023

sudah melebihi target; 2) Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan telah melebihi target yang ditetapkan yaitu 9,50% dengan capaian 11,11% pada tahun 2024, sehingga dapat dikatakan bahwa kasus penyakit hewan/ternak di Kota Padang Panjang mengalami penurunan. Hal ini terlaksana berkat aktif service yang dilakukan Petugas Puskesmas dan sosialisasi pencegahan penyakit hewan menular kepada masyarakat di Kota Padang Panjang. Selain itu peternak sudah banyak yang menerapkan Good Practice Farming (GPF). Dimana semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan hewan pada masyarakat pemilik hewan/ternak dan semakin meningkatnya kesadaran pemilik ternak untuk memelihara dan menjaga kesehatan hewan/ternak yang mereka miliki melalui penerapan budidaya ternak dan pemeliharaan hewan dengan baik sesuai dengan bimbingan petugas; **6) Produktivitas Susu Sapi Perah** mengalami peningkatan capaian setiap tahunnya; **7) Persentase penerapan inovasi teknologi**, indikator baru yang adanya pada tahun 2024, indikator ini baru ditentukan pada RKPD tahun 2024-2026 pada tahun 2024; dan **8) Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos** mengalami peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2023 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2024 diakibatkan oleh lama pemeliharaan ternak (bansos) yang berbeda.

Tabel. 2.10
Capaian Indikator Kinerja Kunci Bidang Urusan Pertanian, Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
C	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							
III	URUSAN PERTANIAN							
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton/ha	5,8	6,3	8,04	7,2	7,2	Dinpaper
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	NA	15,17	39,92	16,98	11	Dinpaper
3	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	%	NA	52,38	70	75	75	Dinpaper
4	Persentase jumlah tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian	%	NA	NA	NA	NA	13,8	Dinpaper
5	Produktivitas Padi	Ton/ha	5,8	6,3	8,04	7,2	7,2	Dinpaper

No	Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Capaian Tahun					Sumber Data
			2020	2021	2022	2023	2024	
6	Produktivitas Susu Sapi Perah	Liter / ekor / hari	9,64	9,63	11,67	11,2	11,8	Dinpaper
7	Persentase penerapan inovasi teknologi	%	NA	NA	NA	NA	33,3	Dinpaper
8	Persentase peningkatan pendapatan petani penerima bansos	%	10	20,15	20,15	20,15	8,5	Dinpaper

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian

Kelompok sasaran layanan pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11
Kelompok Sasaran Layanan

No	Bidang	Jenis Layanan	Kelompok Sasaran
1	Pertanian, peternakan dan Perikanan	Pendampingan, Penyuluhan	a. Kelompok Wanita Tani (KWT) b. Asosiasi Petani Tanaman Hias (APTH) c. Masyarakat pelaku usaha perikanan (pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan) d. Kelompok Tani serta stake holder lainnya yang terkait e. Distributor dan pengecer pupuk dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi ke Masyarakat f. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) g. Komunitas hewan dan satwa h. Mitra binaan pengolah hasil peternakan seperti rumah susu

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Dinas Pangan dan Pertanian memiliki kelompok sasaran yang berasal dari Kelompok Tani, Peternak dan kelompok Perikanan dan lainnya untuk terlaksananya pelayanan dan penyuluhan pada bidang urusan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.

2.1.5 Mitra Dinas Pangan dan Pertanian dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Kerja kerja pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel 2.12 berikut :

Tabel 2.12
Mitra Dinas Pangan dan Pertanian

No	Jenis Layanan	MITRA KERJA TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/ Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pengiriman Data dan laporan Pangan, peternakan, perikanan dan hortikultura	Dinas Pangan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Provinsi	Dinas Pangan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Provinsi	Dinas Pangan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Provinsi	Dinas Pangan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Provinsi	Dinas Pangan, Perikanan, Peternakan dan Pertanian Provinsi		
2	Penyediaan data Dinas Pangan dan Pertanian	BPS	BPS	BPS	BPS	BPS		
2	Perencanaan Pembangunan	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda	Bappeda		
3	Proses Keuangan	BPKD	BPKD	BPKD	BPKD	BPKD		
4	Data DTKS	Dinsos	Dinsos	Dinsos	Dinsos	Dinsos		
5	Pendampingan Bansos				Polres dan, Kejaksaan	Polres dan, Kejaksaan	Tersalurnya bantuan sesuai sasaran	
6	Kelompok tani/ Masyarakat	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan	Kecamatan dan Kelurahan		
7	DAK Non Fisik Pertanian serta Kelautan dan Perikanan	Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia	Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia		

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

Ada beberapa Mitra kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yang bekerjasama dalam pelaksanaan pelayanan, seperti :

1. Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat mitra kerja dalam hal Pengiriman data dan laporan harga pangan dan stok pangan Kota Padang Panjang ke Dinas Pangan Provinsi;
2. Bappeda Kota Padang Panjang mitra kerja dalam hal perencanaan pembangunan dan keuangan;
3. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang mitra kerja dalam hal Proses Penatausahaan keuangan Dinas;
4. Dinas Sosial dan P3A mitra kerja dalam hal Data DT SEN untuk bantuan sosial;
5. Kapolres dan Kejaksaan dalam hal kerja sama dalam pendampingan pada penerima Bansos pengadaan bibit ternak, sarana pertanian dan sarana perikanan; dan
6. Kecamatan dan Kelurahan mitra kerja dalam hal data masyarakat yang penerima bantuan sosial.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian

Pencapaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang didukung oleh beberapa BUMD diantaranya terdapat pada tabel 2.13 sebagai berikut:

Tabel 2.13
Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian

No	Bidang	Jenis Layanan	Nama BUMD
1	Pemotongan ternak	Penyediaan Air bersih	Perumdam Tirta Serambi
		Penyediaan listrik	PLN
2	Pembibitan ikan	Penyediaan Air bersih	Perumdam Tirta Serambi
3	Keuangan	Pencairan dana anggaran	Bank Nagari

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

Dinas Pangan dan Pertanian membutuhkan layanan diantaranya :

- Perumdam Tirta Serambi dalam hal layanan pemakaian air untuk proses pemotongan ternak pada UPTD Rumah potong (RPH) dan pembibitan ikan pada Balai Benih Ikan (BBI).

- PLN dalam hal pemakaian listik untuk pemotongan, penerangan kantor dan UPTD RPH.
- Bank Nagari dalam hal pencairan dana anggaran seperti gaji, belanja OPD dan penerimaan PAD.

2.1.7 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Pangan dan Pertanian

Dalam mencapai tujuan dan tanggung jawab Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang melakukan kerja sama diantaranya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.14
Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab
Dinas Pangan dan Pertanian

No	Aspek>Nama Kerja Sama	TAHUN					Faktor Pendukung Capaian	Faktor Penghambat Capaian/Permasalahan
		2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	BULOG	BULOG	BULOG	BULOG	BULOG	Persediaan cadangan pangan	Ketersediaan Anggaran
2	Peningkatan populasi dan kapasitas kompetensi petugas dan peternak	PT. Fonterra Brand Indonesia	PT. Fonterra Brand Indonesia	PT. Fonterra Brand Indonesia	PT. Fonterra Brand Indonesia	PT. Fonterra Brand Indonesia		
3	Pengembangan sapi					Dinas Pertanian Kab Tanah Datar		
4	Kerja sama pengolahan dan pemasaran susu sapi	Rumah susu	Rumah susu	Rumah susu	Rumah susu	Rumah susu	Rumah susu	

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

Dari tabel 2.14 di atas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa perjanjian kerjasama daerah antara Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dengan lembaga/dinas terkait, seperti: 1) Kerja sama dengan Badan logistik (Bulog) dalam hal Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sekaligus penitipan cadangan pangan tersebut, karena daerah tidak mempunyai tempat penyimpanan yang memadai; 2) PT. Fonterra Brand Indonesia melakukan kerja sama dalam hal mengembangkan peternakan sapi perah di Padang Panjang.

Kerjasama ini mencakup berbagai aspek, termasuk pembinaan kelembagaan, pelatihan teknis, peningkatan kapasitas SDM, fasilitasi sarana produksi dan pemasaran serta pemberian bantuan seperti bibit sapi perah serta peralatan pertanian. Tujuan utamanya adalah meningkatkan produksi dan kualitas susu segar dalam negeri, mencari jalan pemasaran susu dan turunannya serta menjadikan Padang Panjang sebagai pusat pembelajaran bagi mahasiswa/ pelajar; 3) Pengembangan sapi di Kota Padang Panjang dilakukan melalui kerjasama antara pemerintah kota dan pihak terkait, pengembangan populasi, hijauan pakan ternak, termasuk Koperasi Susu Marapi Singgalang dan perusahaan seperti Fonterra. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas susu lokal, memperkuat rantai nilai susu, dan mendukung ketahanan pangan nasional. Padang Panjang berkontribusi sebagai wilayah pengembangan sapi perah di Sumatera Barat; dan 4) Kerja sama pengolahan dan pemasaran susu sapi di Kota Padang Panjang dengan Rumah Susu Kota Padang Panjang melibatkan Dinas Pangan dan Pertanian dan kelompok peternak. Kerjasama ini bertujuan untuk menjamin kualitas susu yang diedarkan/ diolah, meningkatkan penyerapan susu sapi, mengolahnya menjadi berbagai produk, dan memasarkannya secara lebih luas, termasuk melalui Rumah Susu yang terletak di Kelurahan Bukit Surungan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pangan dan Pertanian

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang memiliki keterkaitan dengan Misi ke-2 dari RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang berperan untuk meningkatkan Penguatan sektor unggulan daerah yaitu Petani Makmur dan sejahtera, dengan sasaran meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah dengan indikator dan ketahanan pangan, dalam mewujudkan misi tersebut Dinas Pangan dan dan Pertanian Kota Padang Panjang membantu Wali Kota untuk mengemban kewenangan di bidang pangan, di bidang kelautan dan perikanan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang memiliki tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan Pangan, pertanian, kelautan dan perikanan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian, adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.15
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya ketahanan pangan	Belum optimalnya Pengimplementasian Penganekaragaman konsumsi pangan yang berdasarkan kaidah B2SA	- Skor PPH belum tercapai - Belum optimalnya pemanfaatan lahan perkarangan - Belum optimalnya sosialisasi tentang B2SA - Makan Bergizi gratis(MBG) belum terlaksana
2	Menurunnya jumlah populasi ternak sapi perah	Belum optimalnya pengembangan sapi perah	- Adanya populasi sapi perah yang terus menurun - Terbatasnya luasan lahan peruntukan untuk kawasan peternakan pada RTRW - Umur simpan produk susu singkat - Produksi susu tidak semuanya terserap pasar
3	Rendahnya SDM petani ikan pada usaha budidaya ikan	Belum optimalnya pengembangan usaha perikanan	- Kurangnya sarana dan prasarana pembenihan perikanan - Alih fungsi lahan perikanan - Tingginya biaya produksi - Masih rendahnya pengembangan teknologi budidaya perikanan
4	Rendahnya produksi pertanian dan Belum Optimalnya Pengembangan Nilai Tambah	1. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan urusan pangan, pertanian dan perikanan	- Belum lengkapnya sarana pendukung pangan, pertanian (sarana pertanian) dan perikanan(BBI) dan SDM pelayanan
		2. Optimalisasi Produktifitas komoditi pertanian dan perikanan	- Belum optimalnya penyediaan sarana pertanian (benih, pupuk dan pestisida) sesuai dengan prinsip 6 T (Tepat jenis, mutu, jumlah, tempat, waktu, harga dan sasaran) - Belum optimalnya rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian (jaringan irigasi dan jalan usaha tani).

No.	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
			- Adanya serangan dan gangguan dari hama dan penyakit tumbuhan
		3. Belum optimalnya pengembangan pertanian organik	- Nilai Jual produk organik yang tidak jauh berbeda dengan produk Alih fungsi - Budidaya Organik yang cukup rumit sehingga tidak semua petani mampu menerapkannya lahan pertanian - Kawasan Pertanian Kota Padang Panjang berada di sekitar lahan pertanian yang insentif menggunakan sarana produksi pupuk pupuk dan pestisida

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas permasalahan yang dihadapi Dinas Pangan dan Pertanian berupa ketahanan pangan, populasi ternak, rendahnya SDM dan produksi pertanian.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Dinas Pangan dan Pertanian dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

a. Tantangan

1. Belum optimalnya pelaksanaan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan;
2. Semakin maraknya makanan cepat saji dari bahan lokal maupun yang sangat berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat;
3. Pengembangan pangan local belum berkembang;
4. Rendahnya produktivitas komoditi pertanian;
5. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian cenderung meningkat
6. Lemahnya kelembagaan tani;
7. Lemahnya permodalan pelaku utama dan pelaku usaha tani;
8. Rendahnya minat generasi muda dalam berusaha tani;

9. Rendahnya tingkat partisipasi petani dalam mengadopsi inovasi pembangunan pertanian;
10. Tingginya upah tenaga kerja, sehingga komoditi yang dihasilkan sulit bersaing dengan daerah lain; dan
11. Belum Optimalnya Pasar yang menampung hasil produksi pertanian

b. Peluang

1. Padang Panjang memiliki letak geografis yang strategis yaitu terletak pada daerah persimpangan;
2. Iklim yang mendukung dengan curah hujan 3.119,60 mm/tahun dengan jumlah hari hujan 176 hari dalam setahun, sehingga komoditi pertanian dan perikanan dapat berkembang dengan baik;
3. Memiliki kesuburan tanah yang subur (andosol);
4. Kondisi jalan dan akses transportasi lancar baik dari sentra produksi maupun ke pasar;
5. Adanya dukungan inovasi teknologi oleh lembaga penelitian, perguruan tinggi, pihak ketiga lainnya; dan
6. Dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian.

2.2.2 Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang lingkup Dinas Pangan dan Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.16
Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peningkatan sarana dan prasarana urusan pangan, pertanian dan perikanan	- Belum tersedianya peralatan pertanian, perikanan yang memadai	Mengintensifkan penjaminan pelaksanaan LP2B	- Perubahan iklim yang menyebabkan Cuaca ekstrem yang mempengaruhi hasil panen, degradasi tanah dan kelangkaan air - Meningkatnya permintaan pangan akibat pertumbuhan populasi yang cukup tinggi	Implementasi Program prioritas Nasional: a) Penanggulangan kemiskinan b) Ketahanan Pangan	Padang Panjang sebagai pusat pertanian organik dan sentra komoditi lainnya	1. Belum optimalnya produktivitas komoditi pertanian dan perikanan Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan urusan pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian 2. Belum Optimalnya pengembangan sapi perah 3. Belum optimalnya pengembangan usaha perikanan 4. Belum optimalnya pengembangan pertanian organik
	- Belum Optimalnya pengimplementasian penganeekaragaman Konsumsi Pangan yang Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman,	Semakin menurunnya ketersediaan pangan	Terbatsnya akses masyarakat terhadap makanan yang cukup, aman dan bergizi	Peningkatan ketahanan pangan	Peningkatan Pertanian Perkotaan (urban farming)	Belum optimalnya pengimplementasian penganeekaragaman konsumsi pangan yang B2SA

Sumber Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2024.

Hasil evaluasi capaian kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang periode 2020–2024 menunjukkan bahwa meskipun terdapat capaian positif, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang perlu ditangani secara serius pada periode perencanaan 2025–2029. Hasil tersebut dapat diuraikan berdasarkan bidang urusan sebagai berikut :

1. Urusan Bidang Pertanian dan Urusan Kelautan dan Perikanan:

Belum tersedianya peralatan pertanian, perikanan yang memadai untuk mencapai untuk peningkatan produksi baik di sektor peternakan, pertanian dan perikanan dalam rangka peningkatan pendapat petani :

- a. Pemasaran susu yang tidak stabil sehingga susu dari sapi perah yang dihasilkan tidak dapat terjual keseluruhannya, sehingga berdampak kepada populasi ternak sapi perah semakin menurun setiap tahun.
- b. Belum adanya industri skala rumah tangga ataupun industri pengolahan susu yang menggunakan bahan baku dari susu peternak di Kota Padang Panjang.

- c. Sumber Daya Manusia terkait kesehatan hewan terutama Dokter Hewan yang masih kurang dan yang ada saat ini belum berstatus PNS di UPTD Pusat Kesehatan Hewan dan UPTD Rumah Potong Hewan, mempengaruhi pelayanan di UPTD tersebut.
- d. Belum maksimalnya kerjasama lintas Perangkat Daerah dalam mengimplementasikan peran dan tupoksi masing-masing terkait pengembangan dan pemasaran dari produk unggulan dinas Pangan dan Pertanian seperti Susu sapi Murni, sehingga masih banyak kendala terkait pemasaran produk yang dihasilkan.
- e. Sarana dan prasarana di pelayanan UPTD RPH dan Puskesmas masih perlu ditingkatkan dan ditambah menuju standarisasi pelayanan yang maksimal.
- f. Kecilnya lahan dan kawasan peternakan di RTRW Kota Padang Panjang, sehingga terhambatnya pengembangan dan peningkatan populasi ternak.
- g. Permasalahan strategis pengembangan pertanian Orgnaik dapat disimpulkan dalam beberapa hal utama yauturendahnya kapasitas petani, tingginya biaya sertifikasi, belum terjaminnya pasar, lemahnya dukungan infrastruktur dan kebijakan, serta resiko produktivitas yang dianggap lebih tinggi dibandingkan pertanian konvensional.
- h. Perikanan dengan terbatasnya luas lahan seluas 11, 6 Ha dan perairan sungai yang terbatas untuk kegiatan budidaya perikanan, sehingga untuk peningkatan produksi belum bisa maksimal.
- i. sdm disektor perikanan (pmbudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan) masih rendah diperlukan peningkatan sdm melalui pelatihan, demplot dan magang.
- j. Peralatan yang dibutuhkan kegiatan budidaya, pengolahan serta pemasaran masih kurang sehingga peningkatan produktivitas tidak maksimal.
- k. Untuk dapat memaksimalkan UPTD BBI yang ada dalam peningkatan PAD serta benih yang berkualitas sehingga dapat memacu peningkatan produksi perikanan budidaya di masyarakat.

2. Urusan Bidang Pangan

Belum Optimalnya pengimplementasian panganekaragaman Konsumsi Pangan yang Bergizi, Beragam, Seimbang dan Aman, dimana konsumsi di

rumah tangga didominasi beras dalam pola konsumsi, lemahnya perubahan perilaku masyarakat, belum optimalnya distribusi dan inovasi pangan lokal, serta minimnya sinergi kebijakan lintas sector.

Dengan demikian, enam isu strategis utama yang dihadapi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang pada periode 2025–2029 adalah:

1. Belum optimalnya produktivitas komoditi pertanian dan perikanan
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan urusan pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian
3. Belum Optimalnya pengembangan sapi perah
4. Belum optimalnya pengembangan usaha perikanan
5. Belum optimalnya pengembangan pertanian organik
6. Belum optimalnya pengimplementasian penganekaragaman konsumsi pangan yang B2SA

Keenam isu strategis diatas menjadi dasar penting dalam perumusan arah kebijakan dan strategi Dinas Pangan dan Pertanian, sekaligus sebagai pondasi untuk mencapai tujuan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang yaitu mewujudkan petani makmur dan sejahtera, untuk menunjang visi pembangunan Kota Padang Panjang 2025–2029.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Panjang yaitu **Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera dan Bermarwah**, dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Pangan dan Pertanian termasuk dalam Misi ke-2 yakni Meningkatkan Perekonomian Daerah yang berkelanjutan berbasis Potensi Lokal dengan tujuan: Meningkatnya Produktivitas dan Ketersediaan Pangan Daerah dengan Sasaran 1) Prevalensi Ketidacukupan Pangan (PoU) dan 2) Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Visi dan misi Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan oleh Wali Kota Padang Panjang dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pangan dan Pertanian

NSPK dan Ssaran RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Besline 2024	Target Tahun						Ket
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NSPK tentang Peningkatan Produksi dan Produktivitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Tanaman Perkebunan (Peraturan Menteri Pertanian RI No. 40 Tahun 2023) Sasaran RPJMD: Meningkatnya Produktivitas dan Ketersediaan Pangan Daerah	Meningkatnya Produktivitas dan Ketersediaan Pangan Daerah		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)	Indeks	5,33	5,31	5,29	5,27	5,25	5,23	5,20	
		Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk	Kkal/ Kapita/ Hr	2.844,17	2.420	2.425	2.430	2.435	22.440	2.445	
			Ratio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	4,99	5,20	5,26	5,32	5,38	5,44	5,50	
		Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan, Petani dan Peternak	Peningkatan Produksi Perikanan	%	0,13	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	
			Prduktivitas Padi	Ton/Ha	7,20	5,80	5,90	6,00	6,10	6,20	6,30	
			Produktivitas Susu Sapi Perah	Ltr/Ekor/ Hari	11,80	11,85	11,88	11,91	11,94	11,97	12,00	
		Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Pangan dan Pertanian	Nilai	71,70	71,70	71,80	71,90	72,00	72,10	72,20	

Sumber Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas, akuntabel, serta mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan, Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang merumuskan tujuan dan sasaran strategis yang selaras dengan sasaran RPJMD 2025–2029. Tujuan yang ditetapkan untuk Dinas Pangan dan Pertanian adalah **“Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah”** yang diukur melalui :

1. **Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU)** dengan baseline 5,33 pada tahun 2024 dan ditargetkan meningkat secara konsisten hingga mencapai 5,20 pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan gambaran menyeluruh tentang ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas konsumsi pangan dalam suatu wilayah.
2. **Ratio PDRB Pertanian, Kehutanan dan perikanan** dengan baseline 4,99 % pada tahun 2024 dan ditargetkan mencapai 5,50 % pada tahun 2030. Peningkatan ini menggambarkan indikator penting dalam menilai kontribusi sektor pangan dan sumber daya alam terhadap ekonomi suatu wilayah.

Sasaran tujuan yang ditetapkan adalah **1) Meningkatkan Ketersediaan Pangan; 2) Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan, Petani dan Peternak, dan 3) Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah**. Pencapaian sasaran tujuan ini diukur melalui:

1. Sasaran Meningkatkan **Ketersediaan Pangan** diukur melalui Indikator **Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk**, dengan baseline Tahun 2024 sebesar 2.844,17 kkal/kapita/hr pada tahun 2025 dan target 2.445 kkal/kapita/hr pada tahun 2030. Penurunan tersebut oleh pembaharuan formula perhitungan dalam aplikasi Neraca Bahan Makanan (NBM) Nasional.
2. Sasaran **Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Perikanan dan Pertanian** diukur melalui: **a) Persentase peningkatan produksi perikanan** dengan baseline 0,13 % pada tahun 2024 dan target 0,91 % pada tahun 2030; dihitung berdasarkan laju peningkatan produksi budidaya perikanan dikurangi dengan jumlah produksi budidaya perikanan pada tahun berjalan dibagi jumlah produksi budidaya perikanan pada tahun berjalan dikali seratus persen. **b) Produktivitas Padi** dengan baseline 7,20 ton/ha pada tahun 2024 dan target 6,30 ton/ha pada tahun 2030. Target

produktivitas padi untuk tahun 2026 sampai 2030 definisi operasional dihitung dari Produktivitas Padi berdasarkan Gabah Kering Giling (GKG) dengan formulasi Produktivitas (ton/Ha) yaitu Produksi GKG (ton) dibagi dengan Luas Panen(ha) sedangkan untuk tahun 2024 dihitung berdasarkan produktivitas padi dalam setahun; dan **c) Produktivitas susu sapi** dengan baseline 11,80 liter/ekor/hari pada tahun 2024 dan target 12 liter/ekor/hari pada tahun 2030, dengan definisi operasional jumlah produksi sapi perah (liter/ekor/hari) dengan formulasi Produktivitas susu sapi yaitu jumlah total susu sapi yang diproduksi dalam setahun dibagi jumlah populasi sapi perah betina produktif.

3. Sasaran **Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah**, hal ini diukur melalui **Nilai AKIP Dinas Pangan dan Pertanian**, dengan baseline 71,70 pada 2024 dan ditargetkan mencapai 72,20 pada Tahun 2030. Indikator ini memperkuat akuntabilitas kinerja di tingkat perangkat daerah sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan daerah. Meskipun peningkatannya relatif moderat, indikator ini menekankan konsistensi dan kepastian kualitas perencanaan lintas perangkat daerah yang terintegrasi dengan sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Secara keseluruhan, tujuan dan sasaran yang dirumuskan ini merupakan upaya sistematis untuk Meningkatkan Ketersediaan Pangan dan Meningkatnya Kesejahteraan Pembudidaya Perikanan dan Pertanian. Dengan demikian, Dinas Pangan dan Pertanian diharapkan dapat memainkan peran sebagai motor penggerak pembangunan daerah yang terencana, terukur, dan adaptif dari Sektor Pangan, Sektor Kelautan dan Perikanan serta Pertanian.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pangan dan Pertanian

Sub Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pangan dan Pertanian selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

Dalam penyusunan Renstra, strategi adalah langkah-langkah atau arahan yang terukur untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka panjang suatu organisasi, yang didasarkan pada analisis kondisi internal dan eksternal, serta mempertimbangkan alokasi sumber daya yang optimal agar tujuan organisasi dapat direalisasikan secara efektif dan efisien dalam jangka waktu tertentu

(umumnya 5 tahun). Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Dinas Pangan dan Pertanian memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Perumusan strategi berdasarkan isu strategis yang telah dibuat sebelumnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perumusan Strategi Berdasarkan Isu Strategis

Isu Strategis	Strategi	Lokasi (sesuai RTRW)
(1)	(2)	(3)
Belum optimalnya produktivitas komoditi pertanian dan perikanan	Optimalisasi Produktifitas komoditi pertanian dan perikanan	Kota Padang Panjang
Belum Optimalnya pengembangan sapi perah	Optimalisasi pengembangan sapi perah dan Kerjasama Wilayah Pengembangan Peternakan	Kota Padang Panjang
Belum optimalnya pengembangan usaha perikanan	Optimalisasi pengembangan usaha perikanan	Kota Padang Panjang
Belum optimalnya pengembangan pertanian organik	Optimalisasi pengembangan pertanian organik	Kota Padang Panjang
Belum optimalnya pengimplementasian panganekaragaman konsumsi pangan yang (B2SA)	Penerapan pola konsumsi pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Kota Padang Panjang

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang, 2025

Berikut merupakan tabel yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang:

Tabel 3.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI: Padang Panjang Kota Serambi Mekah yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat				
MISI II : Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan berbasis Potensi Lokal				
Tujuan :Terwujudnya Pengembangan Ekonomi Lokal yang Berdaya Saing dan Inklusif serta Ketahanan Pangan Daerah yang Kuat				
Tujuan	Sasaran	Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Produktivitas dan Ketersediaan Pangan Daerah.		1. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU). 2. Rasio PDRB Sektor Pertanian kehutanan dan Perikanan	1.Strategi 1.1 1. Pengembangan Varietas tanaman pangan lokal yang memiliki potensi tinggi dan tahan terhadap kondisi iklim. 2. Peningkatan kolaborasi dengan industri untuk menciptakan permintaan akan produk olahan pangan. 3. Penerapan pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman yang berbasis B2SA. 4. Peningkatan kebutuhan ketersediaan pangan. 5. Rendahnya keterjangkauan, kualitas konsumsi, dan keamanan pangan.	1. Stabilisasi pasokan dan harga pangan. 2. Keamanan Pangan. 3. Fasilitasi Peningkatan Sosialisasi /Pembinaan. 4. Fasilitasi MBG.
	1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan	1. Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk		
	2. Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan, Petani dan Peternak	1.Peningkatan Produksi Perikanan 2.Produktivitas Padi 3.Produktivitas susu sapi perah	2.Strategi 2.1 1. Fasilitasi penyediaan akses pembiayaan dan subsidi bagi petani. 2. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap petani dan pelaku usaha perikanan (pembudidaya/ pengolahan/ pemasaran). 3. Kerjasama wilayah pengembangan peternakan. 4. Pengembangan pertanian perkotaan. 5. Pengembangan produk pertanian unggulan daerah. 6. Peningkatan Kalaborasi dengan industri untuk menciptakan permintaan akan produk dengan diversifikasi. 7. Penataan dan Pembangunan infrastruktur sekor pertanian.	1. Sosialisasi/ pelatihan. 2. Penyediaan sarana Prasarana peternakan dan Pemasaran Hasil Peternakan. 3. Penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan hewan. 4. Peningkatan Kualitas SDM pelayanan kesehatan hewan. 5. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan.

Tujuan		Indikator	Strategi	Arah Kebijakan
			8. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan. 9. urusan pangan, pertanian dan perikanan. 10. omoditi pertanian dan perikanan. 11. Optimalisasi pengembangan pertanian organik. 12. Optimalisasi produktivitas 13. Optimalisasi pengembangan sapi perah. 14. Optimalisasi pengembangan usaha perikanan.	
	3. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai AKIP Dinas Pangan dan Pertanian.	Meningkatnya kualitas Layanan publik yang transparan dan akuntabel di Dinas Pangan dan Pertanian.	Optimalisasi Peningkatan Pembinaan dan evaluasi kinerja.

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

Arah Kebijakan pada Dinas Pangan dan Pertanian mengaju pada RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.dengan satu tujuan yaitu Meningkatnya Produktivitas dan Ketersediaan Pangan Daerah dengan tiga sasaran: 1) Meningkatnya Ketersediaan Pangan; 2) Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan, Petani dan Peternak; dan 3) Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah.

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dilakukan dengan tahapan-tahapan kegiatan seperti tabel dibawah :

Tabel 3.4
Pentahapan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
Optimalisasi Pendataan dan peningkatan kualitas kelompok wanita tani terkait program P2L.	Pengembangan kelompok dan Pendampingan.	Pengembangan kelompok dan Pendampingan.	Pengembangan produk olahan hasil pangan local dan Pembentukan Lembaga-lembaga pemasaran hasil produk pangan.	Pengembangan olahan pangan lokal.
Fasilitasi Makan Bergizi Gratis (MBG).	Fasilitasi Makan Bergizi Gratis (MBG).	Fasilitasi Makan Bergizi Gratis (MBG).	Fasilitasi Makan Bergizi Gratis (MBG).	Fasilitasi Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penguatan cadangan pangan pemerintah.	Penguatan cadangan pangan pemerintah.	Penguatan cadangan pangan pemerintah.	Penguatan cadangan pangan pemerintah.	Penguatan cadangan pangan pemerintah.

TAHAP I (2025)	TAHAP II (2026)	TAHAP III (2027)	TAHAP IV (2028)	TAHAP V (2029)
Optimalisasi Pendataan dan peningkatan sarana prasarana pertanian, peternakan dan perikanan.	- Pengadaan sarana prasarana (pengadaan bibit ternak, sarana pertanian) - Pelaksanaan sosialisasi.	Pengembangan sapi perah, tanaman pangan dan perikanan.	Pengembangan sapi perah, tanaman pangan dan perikanan.	Pengembangan sapi perah, tanaman pangan dan perikanan.
Penyediaan sarana produksi dan penyuluhan.	Inovasi teknologi budidaya dan pasca panen.	Inovasi teknologi budidaya dan pasca panen.	Inovasi teknologi budidaya dan pasca panen.	Inovasi teknologi budidaya dan pasca panen.
Peningkatan kapasitas kelompok tani- pangan local.	Peningkatan kapasitas kelompok tani- pangan lokal.	Penguatan Kelembagaan Petani.	Penguatan Kelembagaan Petani.	Penguatan Kelembagaan Petani.

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

- * Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian.

Arah Kebijakan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025–2029 merupakan rangkaian langkah operasional yang menjadi implementasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian. Kebijakan ini disusun sejalan dengan arah kebijakan RPJMD serta strategi pembangunan daerah dalam rangka mencapai target, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Pangan dan Pertanian. Adapun arah kebijakan Dinas Pangan dan Pertanian dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut:

Tabel 3.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah	Meningkatkan pembinaan dan pendampingan terhadap petani dan pelaku usaha perikanan (pembudidaya/ pengolahan/ pemasaran)	Penyediaan sarana dan prasarana perikanan	
		Fasilitasi penyediaan akses pembiayaan dan subsidi bagi petani	Fasilitasi MBG	
		Kerja sama wilayah pengembangan peternakan	Peningkatan Kualitas SDM pelayanan kesehatan hewan	
		Pengembangan pertanian perkotaan	Fasilitasi Peningkatan Sosialisasi/ Pembinaan	

NO	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	Ket
1	2	3	4	5
		Pengembangan produk pertanian unggulan daerah	Penyediaan sarana Prasarana peternakan dan Pemasaran Hasil Peternakan	
		Peningkatan kolaborasi dengan industri untuk menciptakan permintaan akan produk pangan diversifikasi	Stabilisasi pasokan dan harga pangan	
		Penataan dan pembangunan infrastruktur sektor Pertanian	Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian	
		Pengembangan varietas tanaman pangan lokal yang memiliki potensi tinggi dan tahan terhadap kondisi iklim	Peningkatan diseminasi dan adopsi varietas unggul lokal	
		Penerapan pola konsumsi beragam bergizi seimbang dan aman	Kemamanan Pangan	

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

Dengan demikian, hasil perumusan arah kebijakan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian merupakan penjabaran strategis dari visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang. Arah kebijakan ini menjadi pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan yang terukur, efektif, dan berorientasi pada pencapaian kinerja urusan pangan dan pertanian. Melalui perumusan arah kebijakan yang tepat, diharapkan pelaksanaan pembangunan sektor pangan dan pertanian dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, serta mampu mendukung terwujudnya ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Padang Panjang.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Dinas Pangan dan Pertanian

Sebagai perwujudan dari strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan strategis, perlu ditetapkan langkah-langkah operasional yang diwujudkan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang. Program, kegiatan, dan subkegiatan tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan serta memperhatikan tugas dan fungsi dinas sesuai dengan urusan pemerintahan di bidang pangan dan pertanian.

Program merupakan penjabaran langkah-langkah sistematis untuk mewujudkan kebijakan yang telah ditetapkan, yang pelaksanaannya dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu guna merealisasikan sasaran pembangunan daerah. Kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program, sedangkan subkegiatan merupakan penjabaran yang lebih rinci dari kegiatan.

Indikator kinerja digunakan sebagai ukuran keberhasilan untuk menggambarkan tingkat ketercapaian kinerja dan hasil (outcome) dari program maupun hasil (output) dari kegiatan. Dengan demikian, indikator kinerja berperan penting sebagai alat ukur sejauh mana tujuan dan sasaran dapat dicapai.

Teknik perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan pada Renstra Dinas Pangan dan Pertanian dilaksanakan melalui proses yang sistematis, terarah, dan terukur, dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, serta sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Padang Panjang. Proses perumusan tersebut didasarkan pada hasil analisis isu strategis, potensi, dan permasalahan bidang pangan dan pertanian, serta memperhatikan keselarasan dengan kebijakan pembangunan nasional, provinsi, dan daerah. Tabel berikut memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang.

Tabel 4.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan /Subkegiatan
Renstra Dinas Pangandan Pertanian

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
S2.7: Meningkatnya produktivitas dan ketersediaan pangan daerah	Meningkatnya Produktivitas dan Ketersediaan Pangan Daerah				Prevalensi ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)		
		Meningkatkan Ketersediaan Pangan			Ketersediaan Pangan untuk dikonsumsi Penduduk		
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	
				Tersedianya data tingkat Tingkat Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok di Tingkat kota	Tingkat Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok di Tingkat kota	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Jumlah Kelembagaan distribusi Pangan	Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	
					Informasi Harga Pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah kabupaten/kota	Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
				Tersedia Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Data AKE	Angka Kecukupan Energi (AKE)	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan	
				Tersedianya Data AKP	Angka Kecukupan Protein (AKP)	Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan		Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	
				Terlaksana Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	
					Ratio PDRB Pertanian, Kehutanan dan perikanan		
			Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya Perikanan dan Pertanian		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan		
					Produktivitas Padi		
					Produktivitas susu sapi perah		
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya		Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	
					Terlaksana Pelaku Perikanan yang menerapkan teknologi perikanan	Jumlah Pelaku Perikanan yang menerapkan teknologi perikanan	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Terlaksana kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat Penyuluhan	Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat Penyuluhan	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota	
			Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat		Angka Konsumsi Ikan	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
					Terlaksana Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi	Kegiatan Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	
					Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN/ GEMARIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi		
					Pembinaan Kelompok Perikanan	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	
					Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan		
				Tersedia Jenis Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
				Tersedia Produksi Tanaman Hias	Produksi Tanaman Hias	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan	
				Tersedia Produksi Padi	Produksi Padi		
				Terbentuk Kelompok Tani Pembudidaya Pertanian Organik	Kelompok Tani Pembudidaya Pertanian Organik		
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	
					Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedia Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
					Jumlah KK Miskin yang Dibantu	Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	
				Terkendali Prasarana Pasca Panen Peternakan	Jumlah Prasarana Pasca Panen Peternakan yang Dikendalikan Dimanfaatkan	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pasca Panen Peternakan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pasca Panen Peternakan	
				Terlaksana Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaingan Irigasi Usaha Tani	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
				Tersedia Prasarana Peternakan	Jumlah Prasarana Peternakan Yang Disediakan		
					Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	
				Terlaksana Kelahiran Ternak Hasil IB	Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB	Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Terlaksana Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
					Jumlah Livestock Expo yang Diikuti	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Sertifikasi Produk Peternakan/ Olahan	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan		
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		Persentase Penanganan Bencana Pertanian	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
				Terlaksana Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)	Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
					Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan	Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian dan peningkatan kapasitas lembaga tani		Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Kelembagaan Tani yang ditingkatkan kapasitasnya		
				Terlaksana penyuluhan terhadap Kelompok Tani	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan SDMnya	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	
					Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
					Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	
		Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Dinas Pangan dan Pertanian	Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah		Persentase Pemenuhan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terlaksana Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Terlaksana Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksana Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Tersedia Barang Milik Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
				Tersedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpelihara Barang Milik Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah KendaraanKendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025

Dalam merumuskan program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan penting yang dijadikan acuan, antara lain:

1. Berpedoman pada RPJMD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 serta Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Rensntra Dinas Pangan dan Pertanian Padang Panjang Tahun 2025-2029, melalui pelaksanaan rencana kerja yang mencakup urusan pemerintahan bidang pangan, bidang kelautan dan perikanan, serta bidang pertanian;
3. Meningkatkan pertumbuhan sektor prioritas daerah dengan tema Petani makmur dan sejahtera dengan program prioritas di antaranya : 1) Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi; 2) Pengembangan pertanian organik; 3) Kerjasama wilayah pengembangan sapi perah; 4) Peningkatan jalan usaha tani; dan 5) Penyuluhan pertanian insentif;
4. Menjawab isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang;
5. Menerapkan prinsip anggaran berbasis kinerja guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan; serta
6. Menyesuaikan dengan sumber-sumber pendanaan yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 disajikan pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang
Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan DAN Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Besline 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penang- gung Jawab	Lokasi	
							2025		2026		2027		2028		2029		2030						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
DINAS PANGAN PERTANIAN									10.594.480.886		8.394.979.977		12.486.634.380		12.990.645.880		13.871.006.380		13.030.956.380		71.368.703.883		
Meningkatnya Produktivitas dan Ketersediaan Pangan Daerah				Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PotU)	%	5,33	6,49		6,23		5,97		5,72		5,46		5,20		5,20				
	Meningkatkan Ketersediaan Pangan			Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi Penduduk	Kkal/kapita/ hari	2.844,17	2.420		2.425		2.430		2.435		2.440		2.445		2.445		DPP	Kota Padang Panjang	
		2.09.03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Indeks	86,18	85,19	96.603.300	85,20	104.842.000	85,21	480.000.000	85,22	430.000.000	85,23	430.000.000	85,24	430.000.000	85,24	1.971.445.300			
		2.09.03.2.01	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tingkat Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Pokok di Tingkat kota	%	NA	25	76.175.000	26	24.842.000	27	385.000.000	28	335.000.000	29	335.000.000	30	335.000.000	30	1.491.017.000			
		2.09.03.2.01.002	Subkegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	1	1	76.175.000	1	10.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	1	295.000.000	6	1.266.175.000			
		2.09.03.2.01.010	Subkegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan distribusi Pangan	Unit	N/A	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000			
		2.09.03.2.01.0012	Subkegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Harga Pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah kaupaten/kota	Laporan	N/A	0	0	1	2.202.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	82.202.000			
		2.09.03.2.01.016	Subkegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	1	0	0	1	12.640.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	5	92.640.000			
		2.09.03.2.02	Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	Ton	15.612	0	0	16112	20.000.000	16612	15.000.000	17112	15.000.000	17612	15.000.000	18112	15.000.000	18112	80.000.000			
		2.09.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	15.612	0	0	16112	20.000.000	16612	15.000.000	17112	15.000.000	17612	15.000.000	18112	15.000.000	18112	80.000.000			
		2.09.03.2.04	Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Angka Kecukupan Energi (AKE) Angka Kecukupan Protein (AKP)	kkal/ kapita/ hari gram/ kapita/ hari	1.850,90 57	1.851 57	20.428.300	1.851,50 57,1	60.000.000 57,2	1.852 57,3	80.000.000 57,3	1.852,50 57,4	80.000.000 57,4	1.853 57,5	80.000.000 57,5	1.853,50 57,5	80.000.000 57,5	1.853,50 57,5	400.428.300 57,5			
		2.09.03.2.04.0001	Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Dokumen	N/A	0	0	1	50.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	90.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Besline 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penang-gung jawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		2.09.03.2.04.0002	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengane-karagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Pengane-karagaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	1	1	20.428.300	1	10.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	1	70.000.000	6	310.428.300		
		2.09.05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	%	50	0	0	52	10.000.000	53	30.000.000	54	30.000.000	55	30.000.000	56	30.000.000	56	130.000.000		
		2.09.05.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	1	0	0	1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	130.000.000		
		2.09.05.2.01.0004	Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1	0	0	1	10.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	130.000.000		
				Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		4,99	5,20		5,26		5,32		5,38		5,44		5,50		5,50			
	Meningkatkan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan, Petani dan Peternak			Peningkatan Produksi Perikanan	%	0,13	0,26		0,39		0,52		0,65		0,78		0,91		0,91			
				Produktivitas Padi	Ton/ Ha	7,20	5,80		5,90		6		6,10		6,20		6,30		6,30			
				Produktivitas Susu Sapi Perah	Liter/Ekor/ Hari	11,80	11,85		11,88		11,91		11,94		11,97		12		12			
		3.25.04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton/Tahun	751.03	752	345.145.900	753	89.151.725	754	794.576.400	755	814.265.900	756	794.576.400	757	794.576.400	4527	3.632.292.725		
		3.25.04.2.04	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Pelaku Perikanan yang menerapkan teknologi perikanan	orang	20	20	345.145.900	20	89.151.725	20	794.576.400	20	814.265.900	20	794.576.400	20	794.576.400	120	3.632.292.725		
				Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat Penyuluhan	kelompok	NA	0		7		7		7		7		7		35			
		3.25.04.2.04.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	1	320.145.900	1	73.651.725	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	6	1.393.797.625		
		3.25.04.2.04.0009	Sub Kegiatan Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidaya Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit	1	1	25.000.000	1	15.500.000	1	544.576.400	1	564.265.900	1	544.576.400	1	544.576.400	6	2.238.495.100		
		3.25.06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/kapita/ th	41,98	42,16	45.000.000	42,35	75.050.000	42,58	80.000.000	42,60	85.000.000	42,85	90.000.000	42,92	95.000.000	42,92	470.050.000		
		3.25.06.2.01	Kegiatan Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi	Kali	2	1	45.000.000	1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	2	45.050.000			
		3.25.06.2.01.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko	Dokumen	1	1	45.000.000	1	50.000	0	0	0	0	0	0	0	2	45.050.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Besline 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung Jawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		3.25.06.2.03	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN/ GEMARIKAN) di Kota Padang Panjang dan Provinsi Pembinaan Kelompok Perikanan	Kali	0	0	0	2	75.000.000	2	80.000.000	2	85.000.000	2	90.000.000	2	95.000.000	10	425.000.000		
					Kali	0	0		5		5		5		5		5		25			
		3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton	NA	0	0	1	75.000.000	1	80.000.000	1	85.000.000	1	90.000.000	1	95.000.000	5	425.000.000		
		3.27.02	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	%	77	80	1.595.137.880	81	141.854.000	82	1.275.000.000	85	1.685.000.000	95	1.765.000.000	100	2.080.000.000	100	8.541.991.880		
				Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	%	75	80		81		82		85		95		100		100			
		3.27.02.2.01	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Jenis Sarana Pertanian yang Tersedia	Jenis	2	2	373.895.000	2	20.000.000	2	40.000.000	2	45.000.000	2	40.000.000	2	20.000.000	2	538.895.000		
		3.27.02.2.01.0002	Sub Kegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12	12	373.895.000	12	20.000.000	12	40.000.000	12	45.000.000	12	40.000.000	12	20.000.000	72	538.895.000		
		3.27.02.2.02	Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan Tumbuhan dan Mikroorganisme Kewenangan	Produksi Tanaman Hasil Produksi Padi	Tangkal	73.039	82.055	57.875.000	82.455	14.000.000	82.940	815.000.000	83.030	1.320.000.000	83.280	1.705.000.000	83.310	1.690.000.000	497.070	5.601.875.000		
				Kelompok Tani Pembudidaya Pertanian Organik	Ton	7.444,3	8.534,4		8.541		8.546		8.556		8.561		51.289,4		46.064,3			
					Kelompok	2	2		2		2		2		2		2		2			
		3.27.02.2.02.0002	Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Dokumen	1	1	57.875.000	1	14.000.000	1	815.000.000	1	1.320.000.000	1	1.705.000.000	1	1.690.000.000	6	5.601.875.000		
		3.27.02.2.03	Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sapi Rearing Unit dan Pembibitan	Ekor	8	7	167.777.730	7	62.854.000	0	0	0	0	0	0	0	0	7	230.631.730		
		3.27.02.2.03.0001	Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil	Laporan	1	1	167.777.730	1	62.854.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2	230.631.730		
		3.27.02.2.05	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Paket	N/A	0	0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	1	35.000.000	2	70.000.000			
		3.27.02.2.05.0009	Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia	Laporan	N/A	0	0	1	35.000.000	0	0	0	0	0	1	35.000.000	2	70.000.000			
		3.27.02.2.06	Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah KK Miskin yang Dibantu	KK	59	35	995.590.150	115	10.000.000	2	420.000.000	2	320.000.000	2	20.000.000	2	335.000.000	154	2.100.590.150		
		3.27.02.2.06.0003	Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Ekor	485	79	995.590.150	230	10.000.000	2	420.000.000	2	320.000.000	2	20.000.000	2	335.000.000	294	2.100.590.150		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Besline 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		3.27.03	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	%	75	80	69.549.780	81	56.700.000	82	506.700.000	85	576.700.000	95	1.281.750.000	100	231.700.000	100	2.723.099.780		
		3.27.03.2.01	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pasca Panen Peternakan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan	Unit	N/A	0	0	1	5.000.000	1	25.000.000	1	95.000.000	1	1.100.050.000	1	50.000.000	5	1.275.050.000		
		3.27.03.2.01.0009	Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pasca Panen Peternakan	Jumlah Prasarana Pasca Panen Peternakan yang Dikendalikan dan Dimanfaatkan	Unit	N/A	0	0	1	5.000.000	1	25.000.000	1	95.000.000	1	1.100.050.000	1	50.000.000	5	1.275.050.000		
		3.27.03.2.02	Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Unit	N/A	1	47.473.600	1	47.700.000	1	467.700.000	1	467.700.000	1	167.700.000	1	167.700.000	6	1.365.973.600		
				Jumlah Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Unit	N/A	1		1		1		1		6							
				Jumlah Prasarana Peternakan Yang Disediakan	Unit	1	2		1		1		1		7							
		3.27.03.2.02.0003	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	N/A	1	20.000.000	1	10.000.000	1	320.000.000	1	320.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	6	710.000.000		
		3.27.03.2.02.0009	Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	1	2	19.073.600	1	27.700.000	1	97.700.000	1	97.700.000	1	97.700.000	1	97.700.000	7	437.573.600		
		3.27.03.2.02.0010	Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	Unit	N/A	1	8.400.000	1	1.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	218.400.000		
		3.27.03.2.03	Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kelahiran Ternak Hasil IB	Ekor	127	25	22.076.180	27	4.000.000	29	14.000.000	30	14.000.000	32	14.000.000	34	14.000.000	177	82.076.180		
		3.27.03.2.03.0001	Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan	1	1	22.076.180	1	4.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	1	14.000.000	6	82.076.180		
		3.27.04	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	%	11	11,11	105.143.200	11,62	155.984.000	12,12	436.884.000	12,63	437.884.000	13,13	437.884.000	13,64	437.884.000	13,64	2.011.663.200		
		3.27.04.2.01	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Medis Veteriner	%	100	100	96.944.200	100	91.984.000	100	241.984.000	100	241.984.000	100	241.984.000	100	241.984.000	100	1.156.864.200		
		3.27.04.2.01.0003	Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan	1	1	1.975.800	1	21.984.000	1	121.984.000	1	121.984.000	1	121.984.000	1	121.984.000	6	511.895.800		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Besline 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penang-gung jawab	Loka-	
							2025		2026		2027		2028		2029		2030						
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		3.27.04.2.01.0008	Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Wilayah atau Kawasan yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ kota	Laporan	1	1	94.968.400	1	70.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	6	644.968.400			
		3.27.04.2.03	Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN)	%	100	0	0	0	100	61.900.000	100	61.900.000	100	61.900.000	100	61.900.000	100	61.900.000	100	247.600.000		
		3.27.04.2.03.0002	Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan	1	0	0	0	1	61.900.000	1	61.900.000	1	61.900.000	1	61.900.000	4	247.600.000				
		3.27.04.2.04	Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Livestock Expo yang Dikuti Jumlah Sertifikasi Produk Peternakan/ Olahan	Kali Sertifikat	N/A 1	0 1	8.199.000	1	64.000.000	1	133.000.000	1	134.000.000	1	134.000.000	1	134.000.000	5 6	607.199.000			
		3.27.04.2.04.0002	Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan	1	1	8.199.000	1	50.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	6	498.199.000			
		3.27.04.2.04.0005	Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang telah Dibina untuk Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi	Unit Usaha	N/A	0	0	1	14.000.000	1	23.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	1	24.000.000	5	109.000.000			
		3.27.05	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	%	75	80	7.600.000	81	11.084.000	82	16.762.000	85	25.084.000	86	25.084.000	87	25.084.000	87	110.698.000			
		3.27.05.2.01	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Premi Asuransi Usaha Tanaman Padi (AUTP)	Ha	41,98	147	7.600.000	147	11.084.000	147	16.762.000	147	25.084.000	147	25.084.000	147	25.084.000	147	110.698.000			
		3.27.05.2.01.0001	Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	10	0	0	10	1.084.000	10	6.762.000	15	15.084.000	15	15.084.000	15	15.084.000	65	53.098.000			
		3.27.05.2.01.0006	Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Penanggulangan Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan	Laporan	1	1	7.600.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	6	57.600.000			
		3.27.07	Program Penyuluhan Pertanian	- Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan - Jumlah Kelembagaan Tani yang Ditingkatkan Kapasitasnya	% Kelompok	100 5	100 9	300.957.400	100 9	79.900.000	100 9	572.960.000	100 9	612.960.000	100 9	722.960.000	100 9	612.960.000	100 54	2.902.697.400			
		3.27.07.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelompok Tani yang Mendapat Penyuluhan	Kelompok Tani	20	20	300.957.400	20	79.900.000	20	572.960.000	20	612.960.000	20	722.960.000	20	612.960.000	120	2.902.697.400			
		3.27.07.2.01.0002	Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	1	1	8.587.400	1	10.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000	1	350.000.000	1	250.000.000	6	1.068.587.400			
		3.27.07.2.01.0003	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	1	1	233.090.000	1	69.880.000	1	300.000.000	1	290.000.000	1	300.000.000	1	290.000.000	6	1.482.970.000			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Besline 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		3.27.07.2.01.0006	Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Tersedia dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	N/A	16	59.280.000	16	20.000	16	72.960.000	16	72.960.000	16	72.960.000	16	72.960.000	96	351.140.000		
	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah			Nilai AKIP Dinas Pangan dan Pertanian	%	71,70	71,70		71,80		71,90		72		72,10		72,20		72,20			
		2.09.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang yang Dipenuhi pada Dinas Pangan dan Pertanian	%	100	100	8.029.343.426	100	7.670.414.252	100	8.372.751.980	100	8.372.751.980	100	8.372.751.980	100	8.372.751.980	100	49.190.765.598		
		2.09.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	6.126.470.627	100	6.339.020.000	100	6.293.826.570	100	6.293.826.570	100	6.293.826.570	100	6.293.826.570	100	37.640.796.907		
		2.09.01.2.02.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	756	754	6.126.470.627	754	6.302.900.000	756	6.257.706.570	756	6.257.706.570	756	6.257.706.570	756	6.257.706.570	4532	37.460.196.907		
		2.09.01.2.02.0003	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	N/A	0	0	12	36.120.000	12	36.120.000	12	36.120.000	12	36.120.000	12	36.120.000	60	180.600.000		
		2.09.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	100	0	0	0	0	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	24.000.000	100	96.000.000		
		2.09.01.2.05.0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	48	0	0	0	0	54	24.000.000	54	24.000.000	54	24.000.000	54	24.000.000	216	96.000.000		
		2.09.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	%	100	100	186.974.090	100	183.000.000	100	200.807.390	100	200.807.390	100	200.807.390	100	200.807.390	100	1.173.203.650		
		2.09.01.2.06.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	9.570.200	4	8.000.000	4	16.000.000	4	16.000.000	4	16.000.000	4	16.000.000	24	81.570.200		
		2.09.01.2.06.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	4	4	36.138.390	4	30.000.000	4	36.138.390	4	36.138.390	4	36.138.390	4	36.138.390	24	210.691.950		
		2.09.01.2.06.0005	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	12	8.596.500	12	25.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	12	16.000.000	72	97.596.500		
		2.09.01.2.06.0009	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	24	24	132.669.000	24	120.000.000	24	132.669.000	24	132.669.000	24	132.669.000	24	132.669.000	144	783.345.000		
		2.09.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan Perencanaan	%	100	100	12.507.900	100	45.500.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	80.000.000	100	378.007.900		
		2.09.01.2.07.0001	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	N/A	0	0	1	500.000	0	0	0	0	0	0	0	1	500.000			
		2.09.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang Disediakan	Unit	1	0	0	0	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	4	120.000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Besline 2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja PD Penanggung jawab	Lokasi
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		2.09.01.2.07.0006	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	Unit	3	1	12.507.900	4	25.000.000	4	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	24	117.507.900		
		2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Unit	1	0	0	1	20.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	5	140.000.000		
		2.09.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	%	100	100	1.328.378.754	100	965.664.252	100	1.236.326.120	100	1.236.326.120	100	1.236.326.120	100	1.236.326.120	100	7.239.347.486		
		2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	3.535.800	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	12	4.000.000	72	23.535.800		
		2.09.01.2.08.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	36	199.999.034	36	150.000.000	36	200.000.000	36	200.000.000	36	200.000.000	36	200.000.000	216	1.149.999.034		
		2.09.01.2.08.0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	1.124.843.920	12	811.664.252	12	1.032.326.120	12	1.032.326.120	12	1.032.326.120	12	1.032.326.120	72	6.065.812.652		
		2.09.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Berkondisi Baik	%	100	100	375.012.055	100	137.230.000	100	537.791.900	100	537.791.900	100	537.791.900	100	537.791.900	100	2.663.409.655		
		2.09.01.2.09.0001	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas/ Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	55	45	263.167.000	1	52.500.000	1	307.000.000	1	307.000.000	1	307.000.000	1	307.000.000	50	1.543.667.000		
		2.09.01.2.09.0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	0	0	-	35	24.330.000	35	30.000.000	35	30.000.000	35	30.000.000	35	30.000.000	175	144.330.000		
		2.09.01.2.09.0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	5	5	40.791.900	5	40.300.000	5	40.791.900	5	40.791.900	5	40.791.900	5	40.791.900	30	244.259.500		
		2.09.01.2.09.0009	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	3	2	71.053.155	7	20.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	7	80.000.000	37	411.053.155		
		2.09.01.2.09.0012	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha	3	0	0	0,5	100.000	0,5	1.000.000	0,5	1.000.000	0,5	1.000.000	0,5	1.000.000	25	1.000.000		
								10.594.480.886		8.394.979.977		12.486.634.380		12.990.645.880		13.871.006.380		13.030.956.380		71.368.703.883		

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025

Dari tabel diatas sudah tercantum rencana program, kegiatan dan subkegiatan dan pendanaan Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029 sudah selaras dengan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

Program Prioritas Pembangunan Daerah

Kemudian juga ada program prioritas pembangunan daerah pada Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang untuk mendukung Visi dan Misi Wali Kota Padang Panjang yaitu Petani makmur dan sejahtera, dan lebih lanjutnya dapat dilihat rinciannya pada tabel di bawah:

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program	Outcome	Kegiatan/Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
	Program Peningkatan Diverifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat.	Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan. - Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. - Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota. - Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota. - Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM). Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota. - Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi. - Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun. - Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.	
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota. - Sub Kegiatan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota.	

No 1	Program 2	Outcome 3	Kegiatan/Subkegiatan 4	Ket 5
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.	Meningkatnya produksi perikanan Budidaya.	Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan. - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota. - Sub Kegiatan Penjamin Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kab/ Kota.	
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.	Meningkatnya konsumsi ikan oleh Masyarakat.	Kegiatan Penertiban Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil. - Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota Berdasarkan Skala Usaha dan Risiko. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota. - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian - Subkegiatan Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/kota. - Subkegiatan Peningkatan kualitas SDG Hewan/Tanaman. Kegiatan Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/ Kota. - Sub Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/ Bibit Ternak, Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota. - Sub Kegiatan Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak. Kegiatan Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain. - Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain.	Pengembangan Pertanian Organik dan Fasilitasi Penyediaan Pupuk Bersubsidi.

No	Program	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian.	Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian. - Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pasca Panen Peternakan. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian. - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani. - Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya. - Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani. Kegiatan Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota. - Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak.	Peningkatan jalan usaha tani.
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.	Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota. - Sub Kegiatan Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular. - Sub Kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam Daerah Kabupaten/ Kota. - Sub kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner. Kegiatan Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner. - Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan. - Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Persyaratan Higiene Sanitasi pada Unit Usaha Produk Hewan.	
	Prgram Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.	Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota. - Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. - Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.	

No	Program	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket
1	2	3	4	5
	Program Penyuluhan Pertanian.	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian.	Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian. - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa. - Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian. - Sub Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian.	Penyuluhan Pertanian Insentif.

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

Dari Tabel 4.3 dapat dilihat bahwa Dinas Pangan dan pertanian memiliki program unggulan daerah yaitu “Petani Makmur dan Sejahtera” dimana ada 5 program prioritas yang akan dilaksanakan untuk pembangunan daerah Kota Padang Panjang, antara lain: 1) Fasilitasi Penyediaan Pupuk Bersubsidi; 2) Pengembangan Pertanian Organik, 3) Kerjasama Wilayah Pengembangan Sapi Perah; 4) Peningkatan Jalan Usaha Tani dan 5) Penyuluhan Pertanian Insentif.

Program Prioritas Kepala Daerah merupakan inisiatif strategis yang dirumuskan untuk mewujudkan janji kampanye dan komitmen politik kepala daerah kepada masyarakat Kota Padang Panjang. Program ini dirancang sebagai prioritas utama yang secara langsung dikawal oleh kepala daerah, dengan tujuan menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat sasaran, memberikan dampak nyata, serta mendorong percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Pelaksanaan program unggulan ini diharapkan tidak hanya menjadi realisasi dari janji politik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Program Unggulan Dinas Pangan dan Pertanian

Program unggulan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pangan dan Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 4.4
Program Unggulan Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029

No	Program Unggulan	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Keterangan
1	Pengembangan Kota Baru (Pemanfaatan Tanah Eks Erfach)	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian	Perencanaan Kebun Bunga Pembangunan dan

No	Program Unggulan	Program/Kegiatan/sub Kegiatan	Keterangan
		- Sub Kegiatan Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pasca Panen Peternakan	Pengawasan Kebun Bunga Pemeliharaan/Operasional Kebun Bunga

Sumber: Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025

Program unggulan Wali Kota Padang Panjang yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian adalah Program Pengembangan Kota Baru (Pemanfaatan Tanah Eks Erfpacht). Program ini direncanakan untuk mendukung pembangunan dan pengawasan kebun bunga, serta kegiatan pemeliharaan dan operasional kebun bunga di Kota Padang Panjang.

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan daerah, sekaligus mendorong terciptanya kawasan hijau yang produktif dan estetis. Selain itu, pengembangan kebun bunga juga diharapkan dapat menjadi ikon baru Kota Padang Panjang, yang berfungsi sebagai sarana edukasi, rekreasi, serta destinasi wisata berbasis lingkungan. Dari sisi ekonomi, program ini berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat dan pelaku usaha lokal melalui kegiatan pariwisata, perdagangan hasil tanaman hias, serta jasa pendukung lainnya. Secara strategis, pelaksanaan program ini juga mendukung upaya pelestarian lingkungan dan peningkatan kualitas tata ruang kota yang berkelanjutan.

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pangan dan Pertanian

Indikator kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang untuk lima tahun ke depan.

Penetapan indikator kinerja Utama Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD serta berbasis Indikator Kinerja Kunci.

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Pangan dan Pertanian

No	Indikator	Satuan	Besline	Target Tahun						Ket.
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Ketersediaan Pangan untuk Konsumsi Penduduk	Kkal/kapita/hr	2.844,17	2.420	2.425	2.430	2.435	2.440	2.445	
2	Peningkatan Produksi Perikanan	%	0,13	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	
3	Produktivitas padi	Ton/ha	0,13	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	
4	Produktivitas Susu Sapi Perah	Liter/ekor/hari	11,80	11,85	11,88	11,91	11,94	11,97	12,00	
5	Nilai AKIP Dinas Pangan dan Pertanian	Nilai	71,70	71,70	71,80	71,90	72,00	72,10	72,20	

Sumber Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025.

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dinas Pangan Pertanian memiliki 5 sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Utama untuk Tahun 2025-2029. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kota Padang Panjang, Dinas Pangan dan Pertanian berkontribusi untuk mewujudkan Tujuan yang ada dalam Renstra Tahun 2025-2029 dengan tujuan Meningkatnya Produktivitas dan Ketersediaan Pangan Daerah dengan indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU) dan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Dalam penetapan target pada sasaran meningkatnya kesejahteraan pembudidaya ikan, petani dan peternak untuk tahun 2026 sampai 2030 indikator produktivitas petani mengalami koreksi perhitungan atau perubahan formulasi yaitu definisi operasional dihitung dari Produktivitas Padi berdasarkan Gabah Kering Giling (GKG) dengan formulasi Produktivitas (ton/Ha) yaitu Produksi GKG (ton) dibagi dengan Luas Panen(ha) sedangkan untuk tahun 2024 dihitung berdasarkan produktivitas padi dalam setahun, sedangkan untuk formulasi target indikator peningkatan produksi perikanan, produktivitas susu sapi perah sama dengan tahun sebelumnya.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian untuk 5 tahun kedepan dibagi dalam 3 Bidang urusan pemerintahan, yaitu: 1) Urusan Pemerintahan Bidang Pangan; 2) Bidang Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan; dan 3) Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian. Sehingga Dinas Pangan dan Pertanian dapat mengukur pencapaian program yang dilaksanakan dan seberapa besar kontribusinya dalam menunjang pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pangan dan Pertanian untuk Tahun 2025-2030. Dimana uraiannya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Pangan dan Pertanian

No	Indikator	Satuan	Besline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
I	Urusan Pangan									
1	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	108,504	108,504	114,591	120,678	126,765	132,852	139,939	
2	LPE Sektor Pertanian	%	0,15	1,15	1,2	3,15	3,5	4	4,5	
3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	indeks	85,18	85,19	85,20	85,21	85,22	85,23	85,24	
4	Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk	Kkal/kapita/hari	2.844,17	2.420	2.425	2.430	2.435	2.440	2.445	
II	Urusan Keluatan dan perikanan									
1	Persentase total produksi perikanan (tangkap dan budidaya)	%	751,03	100,004	100	100	100	100	100	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton/ Th	752	752	753	754	755	756	757	
3	Angka Konsumsi Ikan	kkal/kapital/th	NA	42,16	42,35	42,58	42,60	42,85	42,92	
4	Peningkatan Produksi Perikanan	%	0,13	0,26	0,39	0,52	0,65	0,78	0,91	
III	Urusan Pertanian									
1	Produktivitas pertanian /hektar/th	Ton/ha	7,20	5,80	5,90	6,00	6,10	6,20	6,30	
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	11	11,11	11,62	12,12	12,63	13,13	13,64	
3	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Tertangani	%	75	80	81	82	85	86	87	

No	Indikator	Satuan	Besline 2024	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
4	Jumlah Kelompok tani yang mendapatkan penyuluhan tentang penerapan inovasi teknologi pertanian	Kelompok	20	20	20	20	20	20	20	
5	Produksi Padi	Ton	8.534,4	8.534,4	8.541	8.546	8.551	8.556	8.561	
6	Produktivitas Susu Sapi Perah	Liter/ekor/hari	11,80	11,85	11,88	11,91	11,94	11,97	12	

Sumber Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja kunci Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang telah disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Kunci Daerah (IKD) dan indikator Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Namun demikian, Dinas Pangan dan Pertanian belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi acuan pengukuran kinerja untuk periode tahun 2025–2030.

Meta Data Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang

Metadata penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian disusun sebagai acuan yang memuat informasi dasar mengenai proses, tahapan, serta landasan hukum dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis perangkat daerah. Metadata ini menggambarkan keterkaitan antara Renstra Dinas dengan dokumen perencanaan daerah lainnya, serta menjelaskan mekanisme koordinasi, sumber data, dan pendekatan yang digunakan dalam perumusannya.

A. Urusan Pangan

1. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Nama Indikator	Skor Pola Pangan Harapan
Defenisi	Indikator yang digunakan untuk menilai mutu konsumsi pangan penduduk berdasarkan keseimbangan dan keragaman konsumsi pangan.
Rumus Perhitungan	$PPH = 100 - \sum_{i=1}^n R_i - D_i $

Nama Indikator	Skor Pola Pangan Harapan
	Keterangan: • R_i = Persentase kontribusi energi dari kelompok pangan ke-i terhadap total energi konsumsi aktual • D_i = Persentase kontribusi energi dari kelompok pangan ke-i dalam Pola Pangan Harapan • n = Jumlah kelompok pangan yang dianalisis (umumnya 9-12 kelompok) • $R_i - D_i$ = Deviasi dari pola pangan harapan
Interpretasi	Nilai PPH menunjukkan seberapa dekat pola konsumsi pangan masyarakat dengan pola pangan yang dianjurkan (ideal) .
Sumber Data	Data Konsumsi Pangan (contoh: Susenas, Food Balance Sheet, atau Survei Konsumsi Rumah Tangga)
Frekuensi	Tahunan atau sesuai kebutuhan analisis

2. Pengawasan Keamanan Pangan

Nama Indikator	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
Defenisi	Indikator yang menunjukkan proporsi sampel pangan segar (misalnya sayur, buah, daging, ikan, dan hasil pertanian lainnya) yang telah diuji dan memenuhi standar mutu serta aman untuk dikonsumsi, dibandingkan dengan total sampel pangan segar yang diuji dalam suatu periode dan wilayah tertentu.
Rumus Perhitungan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Syarat = $\left(\frac{P_{ms}}{P_t} \right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • P_{ms} = Jumlah pangan segar yang memenuhi syarat mutu dan keamanan (berdasarkan uji laboratorium atau standar tertentu, seperti tidak mengandung pestisida berlebih, formalin, boraks, dsb). • P_t = Jumlah total sampel pangan segar yang diuji selama periode waktu tertentu. • Nilai akhir dikalikan 100 untuk mendapatkan persentase.

Nama Indikator	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, maka semakin baik kondisi keamanan dan mutu pangan segar di wilayah tersebut.
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Laboratorium Pengujian Pangan, BPOM
Frekuensi	Tahunan atau sesuai pelaksanaan uji sampling di lapangan

B. Urusan Kelautan dan Perikanan

3. Pengelolaan Perikanan Budidaya

Nama Indikator	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya
Definisi	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya adalah total volume hasil panen komoditas perikanan (seperti ikan, udang, kepiting, rumput laut, kerang, dll.) yang dibudidayakan oleh pembudidaya ikan dalam satu periode tertentu, yang dinyatakan dalam satuan ton (untuk ikan, udang, kepiting) atau ton basah/kering (untuk rumput laut).
Rumus Perhitungan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya $= \sum (\text{Volume Panen Komoditas Budidaya per Jenis dan Lokasi})$ Keterangan : • Data produksi dihitung dari laporan hasil panen yang dilaporkan oleh pembudidaya atau kelompok. • Perhitungan dapat dikelompokkan berdasarkan: ○ Sistem budidaya: air tawar, air payau, laut ○ Jenis komoditas: ikan nila, lele, patin, udang, bandeng, rumput laut, kerapu, dll. ○ Metode budidaya: kolam tanah, terpal, KJA, tambak, dll.
Interpretasi	Semakin tinggi produksi, menunjukkan pertumbuhan sektor budidaya dan ketahanan pangan daerah meningkat
Sumber Data	• Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/ Kota • Data Laporan Produksi Pembudidaya Ikan • Sistem Informasi Statistik Perikanan Budidaya (SISDATIK), KKP

	• BPS – Statistik Perikanan Budidaya • Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) dan UPTD Perikanan
Frekuensi	Bulanan dan Tahunan (Biasanya dikompilasi secara tahunan dalam laporan kinerja atau publikasi statistik perikanan)

4. Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Nama Indikator	Angka Komsumsi Ikan
Definisi	Persentase SDM Bidang Kearsipan yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah ukuran persentase sumber daya manusia (SDM) yang bekerja di bidang kearsipan (baik fungsional arsiparis maupun pelaksana teknis arsip) yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kompetensi seperti pelatihan, bimbingan teknis, workshop, sertifikasi, atau pendidikan formal/non-formal, dibandingkan dengan jumlah total SDM kearsipan yang ada.
Rumus Perhitungan	Luasan Kawasan Konservasi $= \sum (\text{Luas per Kawasan Konservasi yang Telah Ditetapan secara Legal})$ Keterangan : Luas dihitung hanya dari kawasan konservasi yang: • Sudah ditetapkan dengan SK resmi (Pusat/Daerah) • Telah memiliki koordinat, peta, dan nama kawasan • Masuk dalam sistem nasional atau daerah Luas kawasan dapat berasal dari: • Pengukuran GPS/Geospasial • Peta RTRW, RZWP3K • Dokumen legal (SK Menteri, Gubernur, Bupati/Wali Kota)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin baik kualitas SDM dalam pengelolaan arsip daerah
Sumber Data	• Daftar Nama SDM Kearsipan di OPD/LKD • Laporan Pelatihan/Bimtek/Workshop/Sertifikasi Arsiparis • SK Penugasan atau Sertifikat Peserta • Data dari BKPSDM dan Lembaga Arsip Nasional/Daerah

	Sistem Informasi Kepegawaian dan Kearsipan (SIASN, SIMKA, dll.)
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dicatat dalam laporan tahunan kepegawaian atau evaluasi kearsipan tahunan oleh LKD)

C. Urusan Pertanian

5. Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Nama Indikator	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan
Definisi	Indeks Peningkatan Produksi Tanaman Pangan adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pertumbuhan atau perubahan volume produksi tanaman pangan dari waktu ke waktu dalam satu wilayah tertentu. Indeks ini memberikan gambaran tentang efektivitas program peningkatan produksi, keberhasilan teknologi pertanian, ketersediaan sarana produksi, serta kondisi iklim dan lingkungan yang mempengaruhi produksi tanaman pangan.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Peningkatan Produksi Tanaman Pangan} = \left(\frac{\text{Produksi Tahun Berjalan}}{\text{Produksi Tahun Dasar}} \right) \times 100$ Keterangan : □ Produksi Tahun Berjalan: Total produksi tanaman pangan (dalam ton atau satuan relevan) pada tahun berjalan. □ Produksi Tahun Dasar: Total produksi pada tahun acuan yang dijadikan pembanding. □ Nilai indeks 100 menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan atau penurunan dibandingkan tahun dasar. □ Nilai indeks > 100 berarti terjadi peningkatan produksi, dan < 100 berarti terjadi penurunan.
Interpretasi	Nilai > 100 menunjukkan peningkatan produksi; nilai < 100 menunjukkan penurunan dibanding tahun dasar
Sumber Data	Dinas Pertanian, Badan Pusat Statistik (BPS), Laporan Survei Pertanian (SPP), SIMLUHTAN
Frekuensi	Tahunan

6. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Nama Indikator	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi LP2B
Definisi	Indeks Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan Menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur proporsi lahan pertanian yang secara resmi telah ditetapkan sebagai LP2B terhadap total lahan yang direncanakan atau diusulkan sebagai LP2B di dalam dokumen tata ruang daerah. Indeks ini mencerminkan komitmen dan capaian pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan ketersediaan lahan untuk pertanian pangan.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks LP2B} = \left(\frac{\text{Luas Lahan yang Telah Ditetapkan sebagai LP2B}}{\text{Total Lahan yang Direncanakan untuk LP2B}} \right) \times 100$ Keterangan : • Luas Lahan yang Telah Ditetapkan sebagai LP2B: Luas lahan pertanian yang telah memiliki dasar hukum (misalnya Perda atau SK Kepala Daerah) sebagai LP2B. • Total Lahan yang Direncanakan untuk LP2B: Luas lahan yang tercantum dalam dokumen RTRW atau dokumen rencana lainnya sebagai target LP2B.
Interpretasi	Nilai mendekati 100% menunjukkan keberhasilan dalam perlindungan lahan pertanian
Sumber Data	Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Tata Ruang, ATR/BPN, Dinas Lingkungan Hidup, dokumen RTRW, dokumen Perda LP2B
Frekuensi	Tahunan

7. Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Nama Indikator	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)
Definisi	Indeks Tingkat Pengendalian PHMS adalah indikator yang menggambarkan tingkat capaian upaya pengendalian penyakit hewan menular strategis oleh pemerintah daerah. Pengendalian ini mencakup aktivitas pencegahan, surveilans, deteksi dini, penanganan kasus, dan eliminasi penyakit pada hewan ternak yang berdampak signifikan terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. PHMS adalah penyakit yang berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi besar, menghambat perdagangan hewan/produk hewan, dan/atau mengancam kesehatan masyarakat, seperti Anthrax,

	Brucellosis, Avian Influenza, Rabies, PMK (Penyakit Mulut dan Kuku), LSD, dll.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks PHMS} = \left(\frac{\text{Jumlah Wilayah Bebas PHMS}}{\text{Jumlah Wilayah yang Terjangkit atau Berisiko PHMS}} \right) \times 100$ ☑ Alternatif lain (jika berbasis kegiatan): $\text{Indeks PHMS} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pengendalian yang Terealisasi}}{\text{Jumlah Rencana Kegiatan Pengendalian}} \right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah Wilayah Bebas PHMS: Kecamatan/desa/kabupaten yang dinyatakan bebas atau nihil kasus PHMS berdasarkan hasil surveilans. • Wilayah Terjangkit/Berpotensi Terjangkit: Wilayah dengan riwayat atau potensi penyebaran PHMS menurut hasil pemetaan risiko.
Interpretasi	Nilai semakin tinggi menunjukkan semakin baik tingkat pengendalian PHMS. Nilai 100% menunjukkan seluruh wilayah telah dikendalikan atau seluruh rencana kegiatan pengendalian telah dilaksanakan.
Sumber Data	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi/Kabupaten, Pusat Data Peternakan (SIMPONI), Laporan Surveilans, Posko PHMS
Frekuensi	Triwulanan atau Tahunan, tergantung jenis penyakit dan siklus pemantauan

8. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Nama Indikator	Persentase Penanganan Bencana Pertanian
Definisi	Persentase Penanganan Bencana Pertanian adalah indikator yang menggambarkan proporsi kejadian bencana di sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) yang telah mendapatkan tindakan penanganan atau intervensi, baik berupa bantuan benih, pakan, vaksin, relokasi, rehabilitasi, maupun pemulihan lahan dan produksi. Bencana pertanian dapat meliputi bencana alam (banjir, kekeringan, longsor, gempa), bencana non-alam (serangan hama penyakit tanaman/hewan), serta bencana sosial yang berdampak pada produksi dan distribusi hasil pertanian.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penanganan Bencana Pertanian} = \left(\frac{\text{Jumlah Kejadian Bencana yang Tertangani}}{\text{Jumlah Total Kejadian Bencana Pertanian}} \right) \times 100$

	Keterangan : ≥ 90% Hampir seluruh kejadian bencana ditangani, sangat responsif
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator, semakin responsif dan efektif pemerintah dalam menangani bencana pertanian.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi/Kabupaten
Frekuensi	Triwulanan / Tahunan

9. Penyuluhan Pertanian

Nama Indikator	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan
Definisi	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan adalah indikator yang menggambarkan proporsi tenaga penyuluh pertanian (PNS, THL-TBPP, swadaya, maupun swasta) yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas melalui kegiatan pelatihan teknis, bimbingan teknis (bimtek), sertifikasi, workshop, studi lanjut, atau program penguatan kompetensi lainnya dalam kurun waktu tertentu terhadap jumlah total penyuluh yang terdata aktif.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase SDM Penyuluh yang Ditingkatkan} = \left(\frac{\text{Jumlah Penyuluh yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas}}{\text{Jumlah Total Penyuluh Pertanian Aktif}} \right) \times 100$ Keterangan : Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak SDM penyuluh pertanian di Kota Padang (atau wilayah Sumatera Barat yang Anda fokuskan) yang telah mengikuti program peningkatan kompetensi dalam periode waktu tertentu (misalnya, tahunan). Program peningkatan kompetensi ini bisa berupa pelatihan teknis pertanian, pelatihan metodologi penyuluhan, studi banding, sertifikasi, atau bentuk pengembangan kapasitas lainnya yang relevan dengan tugas mereka.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, maka semakin baik kompetensi SDM penyuluh dalam mendampingi petani dan mengimplementasikan inovasi
Sumber Data	Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten
Frekuensi	Tahunan (atau per semester, jika dimungkinkan)

10. Nilai AKIP Dinas Pangan dan Pertanian

Defenisi	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah adalah hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Pangan dan Pertanian oleh Inspektorat Daerah
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat Daerah
Interpretasi	Nilai AKIP Dinas Pangan dan Pertanian mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kinerja dinas.Semakin tinggi nilainya semakin baik dinas tersebut dalam menjalankan tugas secara efisien dan berorientasi pada hasil yang berdampak kepada masyarakat.
Sumber Data	Dinas Pangan dan Pertanian
Frekuensi	Tahunan

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Pangan dan Pertanian. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pangan dan Pertanian Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Pangan dan Pertanian sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Dinas Pangan dan Pertanian yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kota Padang Panjang.

Padang Panjang, Oktober 2025
Plt Kepala Dinas Pangan dan Pertanian
Kota Padang Panjang



Zetrial, S.Pi., M.M.

NIP. 19711126 199903 1 005